KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

(S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

SITTY LAILANIE ABRORIYAH

NIM. E93217094

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sitty Lailanie Abroriyah

NIM : E93217094

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Usuluddin dan Filsafat

Dengan adanya surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya atau hasil saya sendiri, pengecualian pada bagian-bagian yang dirujuk sesuai dengan sumber yang tercantum.

Sidoarjo, 30 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Sitty Lailanie Abroriyah

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi, dari mahasiswi:

Nama	: Sitty Lailanie Abroriyah
NIM	: E93217094
Semester	: 8 (Delapan)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skipsi	: Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan)

Telah mengoreksi dan menyepakati skripsi ini untuk diujikan.

Demikan surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 02 Agustus 2021

Pembimbing,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 197111021995032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Sitty Lailanie Abroriyah ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Sidoarjo, 10 Agustus 2021.

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Kunawi Basyir, M,Ag.
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 197111021995032001

Sekretaris,

Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI
NIP. 197503102003121003

Penguji I,

Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum
NIP. 199003042015031004

Penguji II,

Dr. Moh. Yardho, M.Th.I
NIP. 198506102015031006

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	SITTY LAILANIE ABRORIYAH
NIM	:	E93217094
Fakultas/Jurusan	:	USHULUDDIN DAN FILSAFAT / IAT
E-mail address	:	stlailanie4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

(Studi Analisis Ayat-ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 29 Juni 2021

Penulis,

(Sitty Lailanie Abroriyah)

ABSTRAK

Sitty Lailanie Abroriyah, Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Kesehatan Reproduksi Perempuan).

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi bagi perempuan sangat penting untuk diperhatikan karena sangat berhubungan dengan proses pembentukan keluarga. Perempuan harus menjaga kesehatan reproduksinya agar tetap terjaga dari segala infeksi ataupun penyakit yang menyerang organ reproduksi. Dalam Islam, kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan mekanisme sistem reproduksi itu sendiri yang mencakup haidh, masa kehamilan, menyusui, seks bebas (zina), dan aborsi.

Dalam penelitian ini membahas permasalahan mengenai penafsiran ayat-ayat terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan dan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan Tujuannya adalah untuk mengetahui peran perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan untuk mengetahui pendapat mufassir tentang ayat-ayat kontekstual dalam kesehatan reproduksi perempuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian tafsir tematik. Kemudian pada titik pembahasan ini dilatarbelakangi oleh tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan teori tafsir maudhu'I yaitu; menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tema tentang kesehatan reproduksi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penafsiran tentang ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan meliputi larangan berhubungan seksual saat haidh, larangan berzina, dan larangan melakukan aborsi. Maka hal ini dapat ditafsiri oleh para mufassir sebagai dukungan bahwa memang benar Al-Qur'an memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan dapat dipahami sebagai bentuk pemahaman dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: *Kesehatan, Reproduksi Perempuan, Al-Qur'an.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
TEKNIK TRANSLITERASI xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Identifikasi dan Batasan Masalah** 6
- **C. Rumusan Masalah** 7
- **D. Tujuan Penelitian** 7
- **E. Manfaat Penelitian** 7
- **F. Kerangka Teoritik** 8
- **G. Telaah Pustaka** 9
- **H. Metodologi Penelitian** 11
- **I. Sistematika Pembahasan** 15

BAB II 16
KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN 16
- **A. Definisi Kesehatan Reproduksi** 16
- **B. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Lingkup Kehidupan** 32
- **C. Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan** 44

BAB III 48
PENAFSIRAN AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN 48
- **A. Ayat-ayat Tentang Haidh** 48
- **B. Ayat-ayat Tentang Larangan Berzina** 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ayat-ayat Tentang Larangan Aborsi 84
BAB IV 101
AKTUALISASI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN 101
A. Larangan Berjima' Ketika Istri Haidh 101
B. Larangan Mendekati Zina 111
C. Pelarangan Melakukan Aborsi 117
D. Pendidikan Seksualitas 121
BAB V 176
PENUTUP 176
A. KESIMPULAN 176
B. SARAN 176
DAFTAR PUSTAKA 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia terlebih umat Islam, sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah swt., problem ini perlu kita pahami secara eksplisit karena dalam membahas masalah kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Kesehatan adalah sarana dalam mencapai kehidupan yang bahagia. Kebutuhan hidup tidak bisa terpenuhi dengan baik jika kesehatan kita memburuk. Dalam hal ini Rasulullah saw., telah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan dengan baik seperti yang termaktub dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari 'Amr bin Maimun dalam kitab *as-Suna>n al-Kubra>:* "Perhatikanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: hidupmu sebelum datang kematianmu, kesehatanmu sebelum datang sakkitmu, kesempatanmu sebelum datang kesibukanmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kayamu sebelum datang fakirmu".[1]

Melihat hadis tersebut, Islam telah mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dengan baik. Tidak hanya itu, kita juga di ajarkan bagaimana menjaga kebersihan serta kesucian lahir batin antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani harus seimbang. Sebab kesehatan jasmani dan rohani merupakan syarat yang yang harus terpenuhi dalam mencapai kehidupan sejahtera di dunia dan

[1] Al-Baihaqi, Dalam kitab البيهقي االيمان شعب, Juz 8, Nomor Hadits: 9882, (Maktabah Syamila), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagiaan di akhirat. Dalam hal ini juga ada kaitan yang sangat erat untuk menjaga kesehatan reproduksi terlebih untuk para perempuan.

Seperti yang kita ketahui bahwa posisi perempuan sangat dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu para perempuan harus memiliki pemahaman yang benar dalam menjaga kesehatan reproduksinya agar dapat menjadi Ibu yang sehat dan bertanggung jawab. Kesehatan Reproduksi sangat berimplikasi bahwa setiap orang mampu untuk memenuhi hasratnya dalam memuaskan seksualnya.[2] Banyaknya problematika yang ada di era sekarang khususnya Indonesia, menurut asumsi; Indonesia merupakan negara yang paling besar jumlah Ibu yang meninggal akibat kehamilan, persalinan ataupun aborsi. Belum lagi anak-anak remaja yang melakukan seks bebas sehingga bannyak menyebabkan resiko hamil diluar nikah yang berujung pada aborsi serta penyebaran penyakit HIV/AIDS, hingga penyakit kanker serviks.

Penyakit seksual dianggap sebagai penyakit yang sangat sulit diobati dikarenakan menjalar ke bagian dalam organ intim. Al-Qur'an telah menjelaskan fungsi-fungsi reproduksi sejak awal. bahkan terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyerukan manusia agar mereka menjaga organ-organ reproduksinya terutama perempuan. Adapun ayat dalam Al-Qur'an Surah An-Nu>r ayat 31:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ

[2] Khofifah Indar Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ
لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

> Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang- orang yang beriman, supaya kalian beruntung…[3]

Surah diatas menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina tanpa adanya ikatan suami-istri, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan reproduksinya . Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa gadis remaja untuk melakukan perzinaan tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama dan negara.[4] Maka dari situlah penulis sangat tertarik untuk mengkaji bagaimanakah cara kita sebagai muslimah untuk menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik dan benar menurut Al-Qur'an. Kesehatan reproduksi

[3] *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. An-Nu>r: 31.
[4] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Dimana mereka (orang tua) perlu memperhatikan anak gadisnya jika sudah menginjak usia remaja. Banyaknya remaja millenial hamil diluar nikah yang mengakibatkan tindakan aborsi, padahal aborsi angat dilarang oleh agama dan sangat membahayakan ibu dan bayinya. Karena tindakan aborsi bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit seperti infeksi pada saluran reproduksi.

Menurut Dr. Budi Santoso dari Divisi Fertilitas Endrokinologi Reproduksi Obstretri dan Ginekolog Fkultas Kedokteran Unair-RSUD Dr. Soetomo mengatakan: "bahwa di Indonesia ada 1,5 Juta Ibu yang sedang menjalani aborsi yang menyebabkan ODHA (orang dengan HIV/AIDS) semakin meningkat dan meluas. Hal ini banyaknya pasien yang mengeluh tentang penyakit kanker rahim dan payudara meningkat drastis. Penderita HIV/AIDS dalam 32 propinsi dan 300 kabupaten atau kota di temukan terbanyak pada usia yang sangat produktif yakni 15-29 tahun. Kasus pengurangan HIV/AIDS merupakan target awal yang dikemukakan Millenium Development Goals (MDGs).[5]

Kesehatan reproduksi perempuan meliputi seks bebas, kehamilan, menyusui, serta tindakan aborsi. Dalam tindakan seks bebas hamil diluar nikah yang menyebabkan aborsi banyak terjadi pada masyarakat. Tindakan ini disebabkan oleh ketidaksadaran dan ketidaktahuan akan masa subur yang dialami remaja perempuan. Mereka beranggapan bahwa seks bebas adalah hal yang wajar dilakukan demi bukti kecintaan terhadap pasangannya dan tanpa mereka sadari

[5] Ahmad Nurcholis, dkk., *Seksualitas dan Agama. KesehatanReproduksi dalam Perspektif Agama-agama*, (Jakarta : PT. Elex Media Koputindo), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa subur tengah dilaluinya. Dengan demikian, maka remaja berhak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kehamilan, agar memiliki tanggung jawab terhadap situasi yang sedang dialami.remaja juga berhak memahami kapan masa suburnya datang, sehingga tidak melakukan seks bebas tanpa adanya ikatan pernikahan. Pada kasus kehamilan diluar nikah sering berakhir dengan aborsi dan menyebabkan kematian ibu maupun bayinya.[6]

Kesehatan reproduksi perempuan juga berhubungan dengan proses pembentukan keluarga agar manusia menjalani fitrahnya dengan berkembang biak meyebarkan agama Allah. Reproduksi pada manusia menghantarkan kehidupan baru, keluarga baru, dan kelompok masyarakat baru. Tidak hanya itu, kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan sistem reproduksi itu sendiri yakni masa kehamilan dan masa menstruasi.

Menstruasi atau biasa dikatakan dengan haidh dialami oleh semua perempuan yang sehat menunjukkan bahwa perempuan yang sehat adalah perempuan yang organ reproduksinya berjalan dengan lancar sesuai fungsinya yang menandakan perempuan itu sedang memasuki masa subur. Perempuan yang haidh berarti sedang tidak hamil. Dan Allah memberi batasan yang sangat tegas atas aktivitas seksual yang akan dilakukan pada masa haidh.[7]

Hal ini dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan masyarakat bahwa Al-Qur'an dapat mengatasi berbagai masalah karena manusia jaman

---

[6] Ibid, 126.
[7] Hasyim Hamzah, "Pemahaman Reproduksi Bagi Perempuan; Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja". *Jurnal: Sawwa*, Vol 11, No 2, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang acuh tak acuh pada kesehatannya terutama perempuan. Banyak dari mereka tidak peduli akan bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya sendiri. Padahal perihal dalam menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk masa depan mereka (perempuan) karena sangat berpengaruh di kemudian hari. Oleh karena itu Al-Qur'an memiliki beberapa ayat yang dapat dikaji mengenai menjaga kesehatan reproduksi perempuan yang harapannya dapat berguna bagi masyarakat (perempuan) dan pembaca.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dapat diidentifikasikan, diantaranya adalah Kesehatan Reproduksi Perempuan yang mencakup beberapa aspek yaitu untuk memberi arahan yang jelas dalam menganalisa pembahasan, maka ruang lingkup kesehatan reproduksi, faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan yaitu menstruasi, perilaku seks bebas (zina), keluarga berencana, infeksi saluran reproduksi (ISR), kesehatan Ibu dan Bayi yang baru lahir, infertilitas, kesehatan reproduksi pada lansia, serta hak-hak kesehatan reproduksi pada perempuan. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, berikut adalah beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti, antara lain:

1. Apa definisi kesehatan reproduksi perempuan menurut Ilmu Kesehatan

2. Apa definisi kesehatan reproduksi perempuan menurut Al-Qur'an

3. Bagaimana peran perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi menurut Al-Qur'an

4. Bagaimana penafsiran kontekstual mengenai kesehatan reproduksi perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka penulis memberi batasan terkait masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pada beberapa poin mengenai tema Kesehatan Reproduksi Perempuan yang meliputi menstruasi, zina dan aborsi dalam Al-Qur'an dengan penafsiran beberapa mufassir kontemporer dan juga penjelasan dari ilmu kedokteran yang harus disertai dengan penjelasan ayat Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi.
2. Untuk mengetahui pendapat mufassir tentang ayat-ayat kontekstual dalam kesehatan reproduksi perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Harapan dan temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan baru bagi masyarakat pembaca tentang kesehatan reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an. Dan membuka pandangan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang memiliki segala solusi dalam menghadapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai masalah. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan akan membantu para perempuan untuk berhati-hati dalam menjaga kesehatan reproduksi. Dan diharapkan mereka lebih sadar dan peduli akan kondisi kesehatan reproduksi yang semakin hari semakin penting untuk dijaga dengan sebaik mungkin. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan solusi atau metode dalam menjaga kesehatan reproduksi seorang perempuan.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori disebut juga sebagai kerangka konseptual yakni pembahasan yang bertujuan menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian.[8]Kerangka teoritik sangat diperlukan dalam sebuah penelitian diantaranya untuk membantu dalam memecahkan dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, dapat dipakai dan dijadikan dasar dalam membuktikan sesuatu.[9]

Kesehatan reproduksi selalu dilupakan oleh para perempuan jaman sekarang terutama para remaja modern. Tanpa disadari seiring berjalannya waktu dan zaman keterbatasan pemahaman perempuan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sangat berpengaruh pada kehidupannya di masa yang akan datang dimana hal ini mulai terlupakan dan terabaikan. Mereka seringkali

[8] Nashruddin Baidan dan Erwati, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 121.
[9] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggapnya sepele sehingga tanpa didasari penyakit berbahaya sedang mengendap didalam organ reproduksinya.

Hal ini merupakan masalah yang sangat serius untuk dibahas oleh masyarakat, terutama pada kenyataannya bahwa perempuan memiliki siklus reproduksi yang berbeda dan rawan terpapar penyakit. Dengan mengetahui hal itu, perempuan perlu mengakji lebih dalam tentang menjaga kesehatan reproduksi. Maka ayat-ayat menjaga kesehatan reproduksi perempuan sangat diperlukan untuk dikaji lebih dalam dan diteliti lebih lanjut. Metode Maudhu'i yang digunakan juga berguna untuk mengetahui ayat-ayat mana saja yang berkesinambungan dengan tema. Adapun corak yang digunakan adalah corak 'Ilmi, *Adabul al-'Ijtima'i* yang akan melengkapi penafsiran tersebut agar lebih konkrit dan kontekstual. Dan ayat-ayat menjaga kesehatan reproduksi juga akan diimplikasikan untuk penyembuhan.

G. Telaah Pustaka

Telaah yang dimaksud disini adalah untuk menjaga keorisinalan penelitian. Belakangan ini banyak pembahasan tentang kesehatan reproduksi perempuan menjadi topik hangat yang paling banyak dibicarakan dan mulai diteliti oleh kalangan akademik. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini dalam pemetaan objek formal dan objek material. Diantaranya sebagai berikut :

1. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Ashgar Ali Engineer, karya Jihan Al-Hanim, skripsi prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja, karya Hasyim Hasanah, jurnal UIN Walisongo, Semarang, 20 Jurnal ini membahas tentang bagaimana strategi penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan melalui pemahaman kesehatan reproduksi bagi perempuan yang berimbas pada resiko masalah reproduksi.
3. Penafsiran Zaghloul al-Najjar Atas Ayat-ayat Reproduksi Manusia Dalam Alquran (Kajian atas Kitab Tafsir al-A>ya>t al-Kauniyah fi Alqura>n al-Kari>m), karya Muhammad Zaki Rahman Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. Skripsi ini membahas penafsiran Zaghloul al-Najjar dalam tafsirnya al-A>ya>t al-Kauniyah fi Alqura>n al-Kari>m mengenai sistem reproduksi manusia , bagaimana kolerasi beliau mengenai sistem reproduksi manusia yang terkandung dalam Alquran dengan ilmu sains yang berkembang di era modern.
4. Hak-hak Reproduksi Perempuan Persfektif Masdar Farid Mas'udi, karya Hesti Nurkolistiana, prodi Ahwal Syakhsiyah STAIN Ponorogo, 2015. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang hak-hak perempuan dan bagaimana istinbath beliau dalam menggali hak-hak reproduksi perempuan.
5. Studi Krisis Konsep Kesehatan Reproduksi Wanita Dalam Convention on The Elimination Off All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Menurut Tinjauan Islam, karya Dewi Wulandari, 2015. Sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, . Jurnal ini membahas tentang bagaimana kritik Islam terhadap konsep kesehatan reproduksi perempuan dalam CEDAW.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah cara untuk menyusun ilmu pengetahuan secara sistematis. Metodologi penelitian memiliki tiga unsur penting yang saling berhubungan. Yaitu metode, pendekatan dan teori. Berikut ketiga unsur penelitian tersebut:

1. Metode Penelitian

Dalam hal menyempurnakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian Tafsir Tematik. Ada alasan tertentu mengapa penulis meggunakan metode tafsir tematik, yaitu: *Pertama,* penafsiran yang sesuai dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan yang ditinjau dari segi kontekstual sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. *Kedua,* pentingnya memahami dan mempelajari situasi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah dalam menafsirkan Alquran menggunakan metode tafsir tematik antara lain: *Pertama,* menetapkan tema apa yang akan menjadi pembahasan penulis, yaitu mengenai kesehatan reproduksi perempuan. *Kedua,* menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam tema tersebut. *Ketiga,* menafsirkan ayat-ayat mengenai kesehatan reproduksi perempuan dengan mempertimbangkan aspek *asba>bun nuzu>l* guna memperoleh makna yang sangat relevan. *Keempat,* mencari *munasabah* ayat guna menemukan akurasi makna yang relevan. *Kelima,* menyusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan dalam kerangka dengan sempurna sesuai dengan problematika yang ada dalam masyarakat. *Keenam*, meneliti kembali penafsiran ayat-ayat yang membahas tentang kesehatan reproduksi perempuan dengan mencari makna yang relevan sesuai konteks yang ada dalam lingkungan masyarakat, dan yang terakhir menyimpulkan pembahasan sesuai dengan tema yang diteliti secara komprehensif.[10]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dugunakan adalah pendekatan tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah *kashf al-mugha}t}ta* (membuka sesuatu yang tertutup). Sedangkan dalam istilah tafsir adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan Al-Qur'an, mulai dari sebab turunnya, kaidah-kaidah tafsir, muffasir, qiraat, bentuk penafsiran, metodologi, corak penafsiran dan lain-lain.[11]

3. Teori Penelitian

Teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tafsir *maud}h}u'i.* Yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tema tertentu tentang kesehatan reproduksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan banyak informasi dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data

[10] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir,* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), Cet.4, 78-79.
[11] Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (t,k : Alpha, 1997), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data perlu ditegaskan dalam sebuah objek penelitian untuk menguraikan beberapa penjelasan darimana data-data tersebut diperoleh. Kemungkinan besar sumber data menggunakan sumber kepustakaan atau menggunakan sumber dari lapangan, tergantung pada metode penelitian, masalah dan juga karakter sebuah data.[12]

Sumber tertulis ada dua yaitu sumber data primer adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk menunjang tercapainya suatu penelitian, maka diperlukan sebuah objek riset seperti:

a) Sumber data primer

Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mushaf Al-Qur'an
2. Tafsir al-Maraghi, oleh Mustafa al-Maraghi
3. Tafsir al-Misbah, oleh Quraish Shihab
4. Tafsir al-Azhar, oleh Buya Hamka
5. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, oleh Sayyid Quthb

b) Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti literatur artikel, buku-buku karya yang mendukung penelitian ini, adalah:

[12] Ibid, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendidikan Islam Egaliter (Membangun Pendidikan Feminim atas Superioritas Maskulinitas), oleh Penerbit Absolute Media
2. Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita, oleh Penerbit Buku Kedokteran EGC.
3. Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja, Jurnal karya Hasyim Hasanah.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sesuai dengan istilahnya, metode ini berupa pengumpulan data-data yang tertulis, yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan, menguji, dan memperediksi objek penelitian.[13]

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model analisis yang deskriptif, yaitu data-data yang dicari dan disusun dari secara sistematis, dan dibagi dalam bentuk pola dan disimpulkan agar mudah dipahami.[14] Kemudian penulis menganalisis kandungan ayat yang ada dalam keseluruhan dan menguraikannya secara tematik. Analisis data inilah yang akan dilakukan dengan cara menyeleksi sumber data yang ada, dari data primer maupun sekunder. Data tersebut kemudian akan diklasifikasikan

[13] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 113.
[14] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan tema pembahasan maupun sub tema pembahasan. dari hasil klasifikasi data, akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan memberikan penafsiran-penafsiran atau kesimpulan analisis tentang kajian ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah mengenali secara utuh terhadap isi proposal ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari Definisi Kesehatan Reproduksi, Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Lingkup Kehidupan, dan Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

Bab III Analisis terhadap ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan, seperti ayat tentang menstruasi, ayat tentang larangan berzina, ayat tentang aborsi.

Bab IV Pengolahan Data, terdiri dari Problem Kesehatan Reproduksi Perempuan, Faktor yang Memperngaruhi Kesehatan Reproduksi Perempuan, Upaya dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Perempuan menurut Al-Qur'an.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang mendukung penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Definisi Kesehatan Reproduksi

1. Kesehatan Reproduksi

Dari sekian banyaknya ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an salah satunya adalah ilmu tentang ayat-ayat mengenai sistem reproduksi manusia, yang mana sekarang banyak digandrungi oleh para mufassir kontemporer untuk berusaha membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut dapat diteliti menggunakan teori sains kontemporer. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia diantara makhluk Allah yang lainnya.[15]

Hal ini dapat kita perhatikan dari segi bentuk, fisik, kepribadian, akal, pikiran, perasaan dan lainnya. Berbeda dengan makhluk Allah lainnya, mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Allah menciptakan manusia melalui suatu proses reproduksi dengan beberapa proses untuk memperoleh bentuk dan fisik yang sempurna meskipun ada kalanya banyak manusia yang lahir tidak sempurna entah dari segi fisik ataupun yang lainnya. Allah telah menjelaskan didalam Al-Qur'an bahwa sebagai manusia hendaknya menjaga kesehatannya dengan sebaik mungkin karena beimbas pada kebahagiaan di masa yang akan datang. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting yang

[15] Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Terj. Ahsin Wijaya Totok Jumantoro (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dalam satu parameter untuk keberhasilan dan keberlangsungan hidup manusia. Jika ditilik dari fungsinya maka tanpa kesehatan manusia tidak akan hidup produktif untuk melalui hidupnya secara ekonomi dan menjalani keberlangsungan pendidikan yang baik. Tanpa adanya suatu pendidikan yang baik, maka manusia tidak akan paham akan bagaimana memperoleh kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik.[16]

Dengan demikian Al-Qur'an telah memahami segala konteks peristiwa yang ada didunia dalam segala bidang salah satunya dalam bidang kesehatan. Obat dan upaya yang menjadi sebab itu sendiri adalah kehendak Allah seperti termaktub dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 80 sebagai berikut:[17]

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۙ

"dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku"

Salah satu tujuan pengobatan tidak lain adalah untuk memenuhi tujuan syari'at Islam. Hal ini menerangkan bahwa pengobatan tidak bisa menunda kematian seseorang yang mana hal itu telah Allah tulis dalam Lauh Mahfudz dan tugas manusia hanyalah menjaga kualitas hidup sehat dengan menunggu waktu kematiannya. Akan tetapi segala bentuk pengobatan yang dilakukan manusia ketika ia sakit, banyak memberikan segala kontribusi untuk tetap melindungi dan menjaga kesehatannya.

[16] Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana,* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), Cet I, 2.
[17] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Asy-Syu'ara: 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut WHO, kata kesehatan berasal dari kata sehat.[18] Sehat adalah keadaan yang sempurna baik dari segi fisik ataupun mental sosialnya yang bebas dari segala penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan baik dari keseluruhan badan dan jiwa manusia yang bebas dari rasa sakit. Istilah kesehatan adalah suatu keadaan yang kesejahteraan badan, jiwa, dan sosialnya mengalami keadaan yang produktif sehingga rentan terkena penyakit.[19]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia, seringkali mendengar kata *sehat wal'afiat* yang jika ada seseorang bertanya tentang keadaannya meskipun tidak semua pertanyaan yang terlontar memiliki jawaban tersebut. Quraish Shihab menyebutkan bahwa makna *sehat wal'afiat* dengan memberikan arti bahwa sehat adalah suatu keadaan yang terlindung dari segala hal yang buruk jiwa dan badannya.[20] Allah memberikan segala perlindungan untuk manusia yang telah mengagungkan segala petunjuk yang Dia berikan. Dengan demikian *sehat wal'afiat* bermakna bahwa apabila keseluruhan anggota badannya berfungsi dengan baik sesuai dengan arah tujuan diciptakannya manusia didunia.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa diacuhkan dan kesehatan juga merupakan unsur kesejahteraan manusia yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam UU Nomor 36

[18] Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita,* (Surabaya: Terbit Terang, 2017), 4.
[19] Ibid.
[20] Quraish Shihab, *Wawasan Alquran (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1998), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukum tentang kesehatan ini sudah diterapkan dan dikembangkan dalam banyak Negara di dunia. Salah satunya yang sudah terkenal sejak 1800SM sebagai *Code of Hammurabi and Code of Hittites* (Kode Etik Hammurabi dan Kode Etik Hittites), dalam kode etik ini maka dikembangkan sumpah seorang dokter. Akan tetapi sumpah yang lebih banyak dikenal dalam dunia kedokteran adalah sumpah Hippocrates. Sumpah ini kemudian berkembang sekitar 460-370 SM yang berisi tentang banyaknya kewajiban seorang dokter dalam bersikap dan berperilaku.[21]

Reproduksi, secara sederhana reproduksi berasal dari kata *re* yang berarti "kembali" dan *produksi* yang berarti "membuat atau menghasilkan". Menurut istilah *reproduksi* mempunyai arti sebuah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kebahagiaan hidup. Kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental serta keadaan sosial yang utuh dalam segala hal yang ada kaitannya dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.[22]

Sejak lahir manusia memang telah dilengkapi organ reproduksi sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Organ reproduksi inilah yang akan berfungsi sebagai puncak kematangan manusia yang telah menginjak masa subur. Akan tetapi, organ reproduksi manusia akan berfungsi dengan baik apabila dalam keadaan sehat. Pengertian kesehatan reproduksi telah dibahas

[21]Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Undang-Undang Kesehatan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Cet I, 3.
[22] Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro; Wanita dan Perkembangan Reproduksinya,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet II, 1-2. 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994, sebagai berikut :[23]

> *Keadaan kesejahteraan fisik, mental dan social yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan system reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya.*

Kesehatan reproduksi, ada beberapa yang harus diperhatikan mengenai pengertian *sehat* yang bukan semata-mata dari pengertian *kedokteran* akan tetapi sebagai pengertian *masyarakat* (sosial). Manusia dikatakan *sehat* apabila jiwa dan tubuhnya sehat, namun manusia juga dikatakan sehat apabila dapat bermasyarakat secara baik.[24]

Menurut Mariana Amiruddin, definisi kesehatan reproduksi adalah sekumpulan metode, teknik, dan pelayanan yang mendukung dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan dan hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.[25]

Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kadang merupakan isu yang pelik dan sensitif, seperti hak-hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV / AIDS, kebutuhan

---

[23] Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi; Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet I, 2, 67.
[24]Ibid, 69.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususremaja, dan perluasan jangkauan pelayanan ke lapisan masyarakat kurangmampu atau mereka yang tersisih. Karena proses reprouksi terjadi melalui hubungan seksual, definisi kesehatan reproduksi mencakup kesehatan seksual yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antara individu,jadi bukan hanya konseling dan pelayanan untuk proses reproduksi dan PMS. Dalam wawasan pengembangan kemanusiaan, merumuskan pelayanan ksehatan reproduksi sangat penting mengingat dampaknya juga terasa dalam kualitas hidup pada generasi berikutnya. Sejauh mana orang dapat menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara aman dan sehat sesunggunya tercermin dari kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya mulai dari saat konsepsi, masak anak, remaja, dewasa hingga masa paska usia reproduksi.[26]

Orang tua seringkali mengabaikan dunia anak gadisnya karena mereka merasa bahwa hal itu sangat wajar dilakukan karena sudah menginjak masa kedewasaan. Padahal jika ditilik lebih dalam meskipun anak sudah mencapai masa remaja ataupun dewasa, alangkah baiknya apabila orangutan tetap memperhatikan tumbuh kembang kediupan social anak gadisnya. Jaman semakin edan, jika para orangtua lalai memperhatikan kehidupan social anak gadisnya maka bisa saja mereka terjerumus pada hal yang tidak diinginkan seperti halnya seks bebas sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.[27]

[26] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) 149.
[27] Ibid, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maraknya perilaku pergaulan bebas yang semakin merajalela diera globalisasi banyak dari para orangtua kurang mengawasi tingkah laku putrinya dengan lingkungan sekitar sehingga menimbulkan perilaku seksual dikehidupan putriya. Hal ini menyebabkan penyakit menular yang rentan terjadi di masyarakat sekitar.

Reproduksi manusia adalah seksual, yang memiliki arti bahwa laki-laki ataupun perempuan memberikan kontribusi mengenai materi genetik dalam pembentukan individu baru. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang dihasilkan dari hubungan seksual antara jenis kelamin, sedangkan reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tanpa disertai hubungan seksual.[28]

Dengan demikian, maka sistem reproduksi perempuan berada di dalam tubuh, sedangkan reproduksi laki-laki kebanyakan berada di luar tubuh perbedaan fungsi antara kedua sistem yaitu bahwa wanita dirancang untuk memelihara bayi tumbuh untuk bertahan hidup di dunia, sedangkan reproduksi laki-laki hanya untuk memproduksi sperma dan mengirimkannya.[29]

Masalah penyakit HIV/AIDS seringkali disebut sebagai cobaan, ujian yang buruk atau peringatan Allah kepada manusia. Adanya suatu cobaan dan ujian yang buruk ini, tujuan Allah untuk memperingatkan manusia agar lebih waspada dan berhati-hati, serta menghindari dan menjaga diri dari tindakan

[28] Intan Kumalasari dan Irwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi "Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan"*, (Jakarta: Selemba Medika, 2012). 1-2.
[29] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif dan dari faktor-faktor yang menyebabkan penularannya. Seperti dalam Surah Al-Anfal ayat 25, yaitu:

وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

> Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya…[30]

Maka dari ayat pencegahan diatas, langkah yang lebih baik dari pada mengobati. Sebelum seseorang terserang suatu penyakit, ada baiknya jika mereka terlebih dahulu mencegah agar penyakit itu tidak terjadi pada dirinya. Seperti yang telah dibahas permasalahan diatas yaitu kesehatan pada reproduksi terutama bagi perempuan.[31]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu cara untuk pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi meliputi kesehatn fisik, mental, sosial dan bukan sekedar tidak hanya konsultasi dan keperawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.

2. Organ Reproduksi

a. Organ Reproduksi Laki-laki

Secara anatomi organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi eksternal yaitu skroturn dan penis, dan organ reproduksi internal yaitu testis

[30] *Al-Q ur'an dan Terjemahannya,* QS. Al-Anfal: 25.
[31] Nina Aminah, *Pendidikan Kesehatan dalam Al-Quran,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menghasilkan sperma dan hormon), kelenjar aksesoris (mensekresikan produk esensial bagi pergerakan sperma), dan sekurnpulan duktus yang membawa sperma dan kelenjar.[32]

1. Skrotum

Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, yang mengalami penurunan testis kedalam skrotum *(decensus testikulorum)* terjadi semenjak didalam kandungan, Suhu testis adalah lebih rendah 2OC dari suhu tubuh. Ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testis yaitu terdapatnya kelenjar keringat, terdapatnya pleksus pampiniform yang berupa anyaman vena dari testis, dan juga terdapat otot diartos yang berupa otot-otot halus.[33] Dengan demikian, adapun dinding skrotum yang terdiri dari beberapa lapisan, antara lain:

a. Bagian luar berupa kulit tipis yang relative tanpa adanya bulu, yang mengandung kelenjar keringat.

b. Tunika dartos yaitu bagian yag melekat pada kulit berupa otot-otot halus.

c. Lapisan jaringan yang mengeluarkan keringat

d. Membran serous merupakan dasar dari dinding skrotum

2. Testis

[32] Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013), 3.
[33] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam testis ada saluran melilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut *tubulus seminiferus* (tempat terbentuknya sperma). Di dalam *tubulus seminiferus* juga terdapat sel-sel *leydig* yang tersebar, yang nantinya menyebabkan sel ini akan menghasilkan *testosteron* dan *androgen* yang merupakan hormon seks pada laki-laki.[34]

3. Duktus Eferens

Tubulus serniniferus terletak dibagian atas lobus yang membentuk tubulus lurus *(tubulus rectus)* dan masuk kebagian testis yang disebut *Rete testis* dan keluar sebagai *duktus eferens*.[35]

4. Epididimis

Saluran epididimis ini menempel pada testis yang merupakan duktus eferens bersatu dan berkelok-kelok. Dalam pembentukan sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididimis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter. Selama perjalanan sperma di epididimis, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Lapisan otot saluran ini, makin tebal kearah ekor, ini sesuai dengan fungsi epididimis untuk mendorong sperma menuju ke *vas deferens*.[36]

5. Vas Deferes

[34] Ibid, 5.
[35] Ibid.
[36] Intan Kumalasari dan Irwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi*,…….. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vas deferes merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididimis menuju ke uretra. Akan tetapi sebelum sampai di uretra, terjadi pelebaran saluran yang disebut ampula, diakhir saluran ampula akan bersatu dengan saluran *vesika seminalis* membentuk saluran kecil yang disebut *duktus ejakulasi,* duktus ini masuk kedalam prostate dan bermuara pada uretra. Saluran uretra disamping merupakan saluran eksresi juga sebagai saluran reproduksi .[37]

6. Kelenjar Aksesoris

Ada tiga macam kelenjar yang ada dalam organ reproduksi laki-laki, yaitu; *Pertama,* Kelenjar Vesikula Seminalis, kelenjar ini berfungsi untuk menyumbang 60% total volume yang ada disemen. Cairan yang ada dari vesika sernininalis mempunyai sifat kental kekuning-kuningan dan alkalis (basa). Cairan ini mengandung mucus, gulaftuktosa (sumber energi bagi sperma), enzim pengkoagulasi, asam askrobat, dan prostaglan. *Kedua,* Kelenjar Prostat, kelenjar pensekresi semen ini cukup besar, mensekresikan secara langsung melalui saluran-saluran kecil. Dalam cairan tersebut mempunyai sifat encer seperti susu, sedikit asam, serta mengandung enzim antikoagulan (seminin), sitrat (nutrient bagi sperma). Kelenjar ini merupakan permasalahan bagi laki-laki yang berumur diatas 40 th keatas, karena pada umumnyahal ini terjadi pembesaran kelenjar prostat (non kanker). Biasanya diatasi dengan pembedahan atau dengan obat-obatan mengandung gonadotropin yang dapat

[37] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghentikan aktivitas dan ukuran kelenjar prostat. *Ketiga,* Kelenjar Bulbouretralis (Cawper), kelenjar ini berfungsi scara langsung, dan tidak terlibat dalam sekresi semen, yang merupakan sepasang kelenjar kecil, mensekresikan mukus bening sebelum ejakulasi. Kelenjar ini berguna untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra, dan juga mengandung enzim spermin (bau khas). Terkadang cairan ini juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum terjadinya ejakulasi. Ini merupakan alasan tingginya kegagalan kontrol kelahiran menggunakan metode menarik penis sebelum terjadinya ejakulasi (KB angkat).[38]

7. Penis

Dalam penis, ada jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang sangat lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf yang berfungsi sebagai untuk mengkopulasi ketika digunakan untuk berhubungan seksual yang memudahkan semen masuk kedalam organ reproduksi perempuan. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang berfungsi untuk dioperasi ketika khitan.[39]

Selama kebangkitan gairah seks, maka jaringan ini akan terisi penuh oleh darah, dimana akan terjadi penutupan vena oleh peningkatan tekanan sehingga penis penuh dengan darah yang menyebabkan terjadinya ereksi. Ereksi sangat penting artinya untuk memasukkan penis ke dalam vagina saat terjadi kopulasi. Setiap laki-laki normal akan mengejakulasikan semennya sebanyak 2-5 ml, dan setiap 1 ml mengandung sperma 50-150 juta sperma

[38] Intan Kumalasari dan Irwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi*,…….. 8-10.
[39] Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(normozoospermia : ≥ 20 juta/ml). Pada saat semen berada di saluran wanita, prostaglandin dalam semen mengencerkan mukus pada permukaan uterus dan menggerakan otot uterus serta merangsang untuk membantu masuknya semen ke uterus. Semen yang bersifat alkalis akan membantu menetralkan suasana lingkungan vagina yang sedikit asam, sehingga melindungi sperma dan meningkatkan motilitasnya. Saat pertama kali diejakulasikan , semen berkoagulasi sehingga memudahkan untuk digerakan oleh kontraksi uterus, sampai diuterus antikoagulan mencairkan semen guna membantu sperma untuk bisa berenang melalui saluran perempuan menuju sel telur.[40]

b. Organ Reproduksi Perempuan

Secara anatomi organ reproduksi perempuan terdiri dari organ reproduksi ekstemal yaitu klitoris, dua pasang labia yang mengelilingi klitoris, dan lubang vagina, sedangkan organ reproduksi internal yaitu sepasang ovarium, duktus dan ruang untuk menghantarkan sperma serta menampung embrio dan fetus (uterus).[41]

1. Ovarium

Organ ini terletak di dalam rongga *abdomen*, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uterus. Setiap ovarium terbungkus dalam kapsul pelindung yang keras dan mengandung banyak *folikel*. Tiap *folikel* mengandung satu sel telur dan dikelilingi oleh satu atau lebih sel-sel *folikel*,

[40] Ibid, 16-17.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang. Seorang perempuan memiliki kira-kira 400.000 buah *folikel* yang dibawanya sejak lahir dan folikel ini sudah terbentuk sebelum kelahirannya. Dari jumlah *folikel* tersebut, hanya beberapa, ratus ribu saja yang dapat membebaskan sel telur selama tahun-tahun reproduksi seorang perempuan, mulai dari pubertas sampai tercapainya masa menopause.[42]

Ketika folikel matang berfungsi sebagai membebaskan sel telurnya setiap satu siklus menstruasi. Sel-sel folikel tersebut juga menghasilkan hormon seks utama yaitu *estrogen*. Ovulasi ini terjadi apabila sel telur yang matang didorong keluar dari *folikel*, sedangkan sisa jaringan *folikel* akan berkembang di dalam ovarium membentuk massa yang padat yang disebut *korpus luteum*. *Korpus luteum* mensekresikan tambahan estrogen dan progesteron yaitu hormon yang mempertahankan dinding uterus selama kehamilan. Apabila sel telur tidak dibuahi, *korpus luteum* dalam sebuah *folikel* baru akan mengalami pematangan selama siklus berikutnya berlangsung. Sistem reproduksi perempuan tidak sepenuhnya tertutup, namun sel telur dilepaskan kedalam rongga *abdomen* dekat pembukaan *oviduk* atau saluran telur atau *tuba falofi*. *Oviduk* mempunyai pembukaan yang mirip corong dan silia yang terdapat pada epitelium bagian dalam yang melapisi duktus akan membantu menarik sel telur dengan cara menarik cairan dari rongga tubuh kedalam duktus tersebut. Silia (rambut getar) juga mengirimkan sel telur tersebut menuruni duktus tersebut sampai ke uterus atau rahim.

[42] Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*,…….. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama kehamilan untuk menampung fetus dengan bobot 4 kg. Lapisan bagian dalam uterus yang disebut endometrium dialiri oleh pembuluh darah yang sangat banyak. Leher uterus disebut serviks, yang membuka ke dalam vagina.[43]

Vagina merupakan sebuah ruangan berdinding tebal yang membentuk saluran kelahiran yang dilalui oleh bayi saat lahir, dan juga merupakan tempat singgah bagi sperma selama kopulasi. *Himen* merupakan membran ber*vaskuler* yang menutupi sebagian lubang vagina mulai saat kelahiran , dan umumnya sampai pada saat pertama kali hubungan kelamin atau kegiatan fisik yang dapat merobeknya. Lubang vagina dan lubang uretra, yang terpisah terletak didalam daerah yang disebut *vestibula*, yang dibatasi oleh sepasang lipatan kulit tipis yaitu *labia minora* dan satu pasang tonjolan lagi yang berlemak dan tebal disebut labia mayora yang merupakan pembungkus dan pelindung dari labia minora dan *vestibula*. Dibagian ujung depan dari *vestibula* terdapat klitoris yang terdiri atas batang pendek yang menyokong sebuah gland atau kepala, yang bundar, dan ditutupi oleh tudung kulit kecil yang disebut preputium. Selama proses perangsangan seksual, klitoris, vagina, dan labia minora dipenuhi dengan darah dan membesar. Sebagian besar dari tubuh klitoris terdiri dari jaringan erektil. Klitoris merupakan salah satu titik paling sensitif dalam perangsangan seksual dan diperkaya oleh saraf. Selarna proses perangsangan seksual, kelenjar Bartholin

[43] Ibid, 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terletak dilubang vagina, mensekresikan mukus ke dalam vestibula yang menjaganya tetap terlumasi dan memudahkan hubungan kelamin.[44]

2. Spermatogenesis

Perkembangan sel spermatogonia dari epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatogenesis terdiri dari tiga fase, yaitu; *Pertama*, Fase Spermatositogenesis, yang berfungsi sebagai *spermatogonium* untuk membelah demi menghasilkan generasi sel baru yang nantinya akan menghasilkan spermatosit (pembelahan secara mitosis). *Kedua*, Fase Meiosis, berfungsi sebagai *spermatosit* untuk mengalami 2x pembelahan secara berturutan dengan mereduksi sampai ½ jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel dan menghasilkan *spermatid*. *Ketiga*, Fase Spermiogenesis, yang berfungsi sebagai *spermatid* untuk mengalami proses *sitodiferensiasi* sehingga menghasilkan *spermatozoa.* Spermatogenesis berlangsung di dalam *tubulus seminiferus* secara terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa reproduksi dan selama fungsi spermatogonia induk tidak terganggu oleh peranan hormon.[45]

3. Oogenesis

Oogenesis adalah suatu perkembangan sel telur dewasa yang belum dibuahi, dimulai dengan mitosis sel germinal primordial dalam embrio, untuk

[44] Ayu Febri Wulanda, *Biologi Kesehatan,……* 23-24.
[45] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan *oogonia diploid*. Masing-masing oogonium berkembang menjadi oosit primer, yang juga diploid. Mulai pada saat pubertas, sebuah oosit primer umumnya menyelesaikan meiosis pertama setiap bulan. Pembelahan pada meiosis melibatkan *sitokinesis* yang tidak sama *(unequal cytokinesis).* Pembelahan meiosis I menghasilkan sebuah sel besar yaitu oosit sekunder dan sebuah badan polar yang lebih kecil. Sedangkan pada pembelahan meiosis II yang menghasilkan ovum dan badan polar kecil lainnya, hanya terjadi jika sel sperma menembus oosit sekunder. Setelah meiosis selesai dan badan polar kedua memisah dari ovum, maka nukleus haploid sperma dan ovum matang menyatu dalam proses fertilisasi.[46]

Di dalam ovarium, masing-masing oosit primer berkembang di dalam sebuah *folikel*. Sebagai respon terhadap beberapa *folikel* yang tumbuh, akan tetapi yang matang hanya satu. Dalam proses ovulasi, *folikel* pecah dan membebaskan sebuah oosit sekunder, dimana jaringan *folikuler* sisanya berkembang menjadi *korpus luteum* yang mengalami disintegrasi ketika fertilisasi tidak terjadi.[47]

B. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Lingkup Kehidupan

Pelayanan kesehatan sangatlah penting dalam menghadapi dampak pada kualitas hidup generasi selanjutnya. Setiap manusia dapat menjalankan segala fungsi dan proses reproduksinya secara aman dan sehat yang tercermin dari kondisi

[46] Ibid.
[47] Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi,*…… 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatannya mulai dari masa konsepsi, remaja, sampai menuju pasca usia reproduksi.[48]

Setiap individu manusia harus memperhatikan kebutuhan penanganan system reproduksi pada setiap fase kehidupannya. Hal ini dikarenakan masa reproduksi disetiap fase kehidupan dapat diperkirakan, apabila fase tersebut tidak ditangani secara cepat dan baik maka akan berakibat buruk bagi masa depannya.

Salah satu ruang lingkup siklus kehidupan manusia tidak lain adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat diperlukan sebagai pemahaman yang baik bagi setiap individu manusia terutama pada remaja agar mencapai kesejahteraan hidup yang bahagia. Salah satu tujuan dari kesehatan reproduksi adalah agar para remaja dan seluruh perempuan lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksinya sendiri, sehingga mereka memiliki perilaku yang sehat dan bertanggung jawab mengenai kesehatan reproduksinya.

Pentingnya menjaga organ reproduksi sama halnya menjaga kesehatan kita sendiri demi masa depan yang baik. Jika kesehatan kita buruk maka segala hal yang kita lalui terasa tidak mengenakkan, apalagi harus berurusan dengan kesehatan reproduksi. Memburuknya suatu kesehatan reproduksi berpengaruh pada masa depan seseorang. Selain sulit untuk mengahsilkan buah hati, permasalahan yang terkait dengan organ reproduksi ini sangat fatal karena kemungkinan besar menyebabkan kematian.

[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ruang lingkup kesehatan reproduksi yang tercantum dalam Kebijakan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia, antara lain:[49]

a. Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir

Sebagian besar Ibu hamil kurang memperhatikan perawatan kehamilan sehingga tanpa disadari banyak terjadi komplikasi dan kematian persalinan. Kurangnya rasa kesadaran menyebabkan tidak terdeteksinya factor-faktor yang sangat beresiko tinggi terhadap kehamilannya sehingga resiko ini baru diketahui ketika persalinan. Hal ini memungkinkan bahwa tingkat pendidikan dan informasi yang didapat kurang.

Kematian Ibu seringkali terjadi ketika ia sedang hamil atau dalam kurun waktu 42 hari sesudah hamil, yang tidak bergantung pada tempat atau usia kehamilan. Hampir sekitar 160 juta setiap tahunnya perempuan di seluruh dunia hamil. Sebagian besar dari data tersebut kehamilannya berlangsung aman, namun 15% dari data tersebut menderita komplikasi berat yang mengancam jiwa Ibu hamil.[50]

Ibu dan anak terutama bayi baru lahir merupakan kelompok masyarakat yang harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) mencapai 2/3 dari total kematian bayi. Jumlah kematian bayi keseluhan adalah berjumlah 466 kasus dan 180 kasus

[49] Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro,……* 3-4.
[50] Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan,* (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kematian neonatal. Kasus bayi yang terlahir kematian neonatal sebanyak 66,7% di wilayah Jawa-Bali, dan diikuti dengan kawasan timur Indonesia 18,9% dan di Sumatera 14,4%. Selain itu, kematian di perdesaan juga membludak sekitar 58,6% yang angka kematiannya lebih besar dari daerah perkotaan 41,4%. Jika diperinci lebih lanjut maka angka umur kematian bayi sekitar 39,8% pada usia 0 jam sampai 23 jam, dan dilajut pada usia 1-7 tahun sekitar 40,5% dan usia 8-28 hari sekitar 20,6%.[51]

Menurut karakteristiknya, perawatan neonatal diterima oleh bayi ketika ia masih dalam kandungan. Hal ini sebagian besar dari perawatan neonatal apabila ada yang meninggal maka telah mendapat pemeriksaan selama 4 kali (60,8%). Sebagian besar pada masa trisemester pertama mengalami pemeriksaan sebesar 64,6% dan periksaan ini telah mendapat hak perlindungan seperti persalinan. Namun, sebagian besar kematian neonatal terjadi di rumah yang dilakukan melalui proses dukun sebesar 39% sedangkan proses persalinan normal sebesar 88,9%.[52]

Sedangkan semakin hari kasus kematian neonatal pada Ibu banyak terjadi pada umur 20-39 tahun. Dalam kasus ini sebanyak 61,8% Ibu yang tidak sadar jika ia mengalami komplikasi ketika sedang hamil. Kasus kematian neonatal pada Ibu dialami ketika ia hamil

[51] Sarimawar Djaja dan Soeharsono Soemantri, "Penyebab Kematian Bayi Baru Lahir (NEONATAL) dan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Berkaitan di Indonesia Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKTR)", Jurnal Kesehatan, Vol. 31 No. 3, 2003, 156.
[52] Ibid, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami pendarahan 5,8% dan mengalami anemi 7,5% serta infeksi 4,6%. Seorang Ibu yang mengalami infeksi ketika hamil yang menyebabkan dampak besar pada kesehatan reproduksi, serta dampak yang timbul pada bayi yang dikandungnya mengalami cacat (infeksi rubella). Peran kesehatan Ibu ketika hamil yang mengalami ketidak tepatan dalam perawatan dan persalinan banyak menuai konsekuensi yang banyak pengaruhnya pada kematian bayi baru lahir. Factor lain yang menyebabkan kematian neonatal yaitu status social ekonominya mengalami penurunan. Hal ini berpengaruh pada kesehatan jiwa dan mental sang Ibu ketika harus berkerja keras membantu perekonomian keluarga yang tidak lain ia juga harus mengempan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan menyiapkan makanan , mengasuh dan merawat suami serta anak-anaknya. Menurut pantauan mandiri bahwa 25% dari rumah tangga sangat bergantung pada pendapatan kaum perempuan. Banyak perempuan hamil yang bekerja terlalu keras demi mencukupi kebutuhan keluarga yang kurang pas, ketika ia melahirkan maka bayi yang dilahirkan mengalami berat lahir yang sangat rendah karena ketika ia hamil intake kalori sangat kurang, sehingga resiko penyakit dan meninggal lebih mudah.[53]

b. Keluarga Berencana

Pemerintah Indonesia menerapkan program KB karena memiliki alas an tersendiri. Seperti yang kita lihat bahwa Indonesia

[53] Ibid,. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempati urutan ke-empat dengan jumlah populasi penduduk yang banyak. Indonesia memprediksi bahwa ia akan mendapatkan "bonus demografi" yang dinikmati oleh suatu Negara apabila perbandingan penduduk terbanyak yang produktif dalam evolusi kependudukan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2020-2030.[54] Dengan adanya bonus demografi yang diperkiraakan akan didapat oleh Indonesia, maka pemerintah Indonesia menerapkan program KB yang ditujukan untuk kesejahteraan keluarga. KB adalah salah satu usaha yang hampir 95% dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mecapai kesejahteraan dengan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan, kemandulan, dan penjarangan kelahiran bayi. Salah satu tujuan keluarga berencana (KB) tidak lain adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Tindakan KB juga berguna untuk menurunkan angka kelahiran di Indonesia. Program KB dilakukan dengan sukarela antara pasangan suami istri asalkan tidak bertentangan dengan agama, dan moral pancasila. Ketika seseorang menjalani tindakan KB hal ini tidak hanya menyangkut tentang permasalahan medis namun juga menyangkut tentang tatanan hidup. Sebagian dari pasangan suami istri melakukan tindakan KB karena tidak ingin menambah pembiayaan ekonomi mereka.

c. Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR)

[54] Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi,……* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut WHO, angka terjadinya ISR tertinggi di dunia adalah terjadi pada usia remaja sebesar 35-42% dan usia dewasa sebesar 27-50%,[55] beberapa ISR yang terjadi pada remaja seperti kandidiasis, vaginosis bacterial, dan trikomoniasis. Perempuan di Indonesia lebih rentan terkena ISR dikarenakan iklim di Indonesia lembab dan panas yang menyebabkan banyak bakteri atau jamur yang muncul pada area kewatiaan. Dengan munculnya jamur *candida albican* yang lebih banyak berkembangbiak sekitar 77% disaat mengalami menstruasi.[56]

Apabila reproduksi kita lembab dan basah maka tingkat keasaman di dalam ataupun diluar organ reproduksi meningkat, maka akan memudahkan jamur berkembangbiak. Seorang wanita yang mengalami ISR penyebab utamanya adalah imunitas tubuhnya melemah, perilakunya kurang higienis saat menstruasi, dan penggunaan pembalut yang yang tidak sehat.

Jika selama kita menglewati fase menstruasi alangkah baiknya melakukan tindakan yang lebih higienis seperti halnya lebih memperhatikan pembalut yang dipakai, terlebih jangka 2-3 jam ada baiknya mengganti pembalut agar tidak terlalu lembab. Dengan ini, kesehatan reproduksi perlu kita pahami karena merupakan persoalan yang amat fatal dan vital dalam membangun kesehatan yang lebih baik. Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi

[55] Ibid, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alangkah baiknya harus dimulai dari usia remaja. Maka dari itu, pedidikan mengenai kesehatan reproduksi perlu dipahami oleh khalayak remaja agar tidak semena-mena mengabaikan kesehatan reproduksinya.

Selain itu, remaja juga butuh yang namanya menghindar dari perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas sangat merugikan bagi diri perempuan yang notabene nya banyak menyebabkan kanker serviks, serta infeksi-infeksi lainnya mengenai organ reproduksi.

d. Kesehatan reproduksi remaja

Usia 11-20 adalah masa remaja. Masa ini lebih kusus dan penting karena masuk dalam periode matang pada organ reproduksi. Masa remaja seringkali disebut juga dengan masa pubertas, yang merupakan masa transisi yang sangat unik yang menimbulkan perubahan pada fisik, psikis, dan emosional.[57]

Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas merupakan hal yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi remaja, kareena pada masa ini organ reproduksi berfungsi sangat cepat sehingga mampu memenuhi fungsinya dengan baik dan benar. Seorang remaja seringkali melakukan penyesuaian diri sesuai dengan arus globalisasi dan arus informasi yang didapat lingkungan sekitar atau lingkungan media social. Banyak remaja sekarang yang arus informasinya tergolong pada arus bebas sehingga cenderung ke ranah seksualitas.

[57] Noeveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja", Jurnal Majalah Ilmiah, 2010, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan remaja jaman sekarang ketika membahas seksualitas, mereka menganggap bahwa seks merupakan hal yang sangat tabu akan dampaknya. Banyaknya usulan terkait pendidikan seksualitas agar lebih terintregasikan dalam kurikulum mata pelajaran "Pendidikan Reproduksi Remaja" yang diusulkan oleh Departemen Pendidikan Nasional di Indonesia.[58] Akan tetapi usulan itu belum terlaksananya dan ketika terlaksanakan pun tidak akan mampu mengatasi permasalahan seks yang dihadapi remaja. Dapat dilihat faktanya bahwa masalah terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi masih banyak dihadapi oleh remaja seperti halnya pemerkosaan, free sex, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perkawinan dan kehamilan dini, serta banyaknya masalah yang terkait dengan Infeksi Seksual Menular.

e. Pencegahan dan penanganan infertilitas

Infertilitas adalah kondisi pasangan suami istri yang tidak mampu mempunyai anak meskipun telah melakukan hubungan seksual selama 2-3 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi sama sekali.

Ada 2 macam infertilitas yaitu infertilitas primer dan sekunder. Disebut infertilitas primer adalah ketika seorang istri belum pernah hamil meskipun telah berkali-kali bersenggama dan dihadapkan kemungkinan kehamilan selama 12 tahun. Sedangkan infertilitas

[58] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder adalah apabila seorang istri pernah mengalami kehamilan, akan tetapi di waktu lain ia tidak bisa hamil lagi meskipun telah melakukan senggama dan dihadapkan kehamilan selama 12 bulan.[59]

Menurut data penyelidikan, kurun waktu yang diperlukan untuk masa kehamilan menunjukkan 32,75 hamil dalam waktu 1 bulan pertama, 57,0% dalam 3 bulan, 72,1% dalam 6 bulan, 85,4% dalam 12 bulan, dan 93,4% dalam 24 bulan. Dalam hitungan waktu median yang diperkirakan untuk menghasilkan kehamilan adalah sekitar 2,3 bulan sampai 2,8 bulan. Semakin lamanya pasangan menikah dengan tanpa dihadiri kehamilan, semakin sulit ia akan hamil. Dengan begitu, kebanyakan dokter menganggap ada masalah infertilitas apabila pasangan suami istri yang menginginkan mempunyai seorang anak itu telah dihadapkan kemungkinan lebih dari 12 bulan waktu senggama.[60]

Pasangan suami istri yang memiliki gangguan kesuburan tingkat tinggi yang ada di dunia mencapai 15% sedangkan data yang ada di Indonesia yang menderita infertil pada tahun 2013 sekitar ada 50 juta pasangan. Penyebab dari infertilitas itusendiri adalah 33,3% terjadi karena masalah kewatiaan dan pria.[61] Masalah kewanitaan diantaranya adalah masalah vagina seperti vaginistis, sertivitis, uterus, tuba dan kista ovarium. Sedangkan pada pria adalah spermatogenesis abnormal,

---

[59] Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidana,……* 497.
[60] Ibid.
[61] Yuli Trisnawati, *Analisis Kesehatan Reproduksi Wanita Ditinjau Dari Riwayat Kesehatan Reproduksi Terhadap Infertilitas di RS. Margono Tahun 2015,* Vol. VII, No. 02, Desember 2015, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelainan anatomi, ejakulasian retrograde, stress, infeksi menular, asupan alkohol dan nikotin, serta ketidakmampuan sperma melakukan penetrasi ke sel telur. Selain itu ada juga masalah yang disebabkan oleh pasutri apabila keduanya sama-sama memiliki faktor terjadinya infertilitas.

Usaha pengobatan infertilitas yang kerap kali dilakukan pasutri tidak lain adalah untuk mendorong keberhasilan dalam memperoleh buah hati. Obat perinatal dan diberikan pada Ibu dan anak agar anak yang lahir dapat tunbuh sehat. Perawatan medis yang dilakukan seorang dokter berperan penting dalam keberlangsungan hidup anak sehat yang adakalanya dapat melindungi akal dan dapat mengobati segala macam penyakit fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan mental.

f. Masalah kesehatan reproduksi pada lansia

Masalah kesehatan reproduksi tidak hanya terjadi kepada para remaja saja, namun lansia juga bisa terkena masalah kesehatan reproduksi yang pada hakikatnya imunitas tubuh lansia sangat lemah. Masa tua adalah masa hilangnya kemampuan jaringan dan mempertahankan fungsi normal dengan cara perlahan sehingga hal ini tidak dapat bertahan dalam menghadapi suatu penyakit dan memperbaiki kerusakan yang ada dalam kesehatan reproduksinya. Pada masa lansia seringkali perempuan memiliki kecenderungan tentang problem kesehatan reproduksi diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Masa Klimaktrerium

Masa ini bermula dari akhir tahap reproduksi dan berakhir pada awal senium pada perempuan yang berumur sekitar 40-65 tahun yang ditandai dengan beberapa keluhan dan gejala klinis seperti endokrinologis dan vegetative.[62] Masa klimakterium bukanlah keadaan yang patologik, namun masa klimakterium adalah masa peralihan yang sangat normal terjadi pada perempuan lansia, yang berlangsung hanya beberapa tahun sebelum dan sesudah mengalami masa menopause. Klimakterium akan berakhir apabila sudah mencapai batas waktu estimasi sekitar 6-7 tahun yang menyebabkan gejala neurovegetatif akan berhenti. Apabila dikalkulasikan maka masa klimakterium berjalan sekitar 13 tahun. Klimakterium dapat dikatan sebagai masa pubertas yang hirmin seksualnya kurang bereaksi. Hal ini disebabkan karena ovarium pada perempuan lansia sudah mengalami penuaan.

b. Masa Menopouse

Masa ini adalah masa berhentinya perempuan mengalami menstruasi. Menopause juga merupakan proses penuaan pada perempuan, terlebih pada system reproduksinya. Masa menopause bukan lagi masalah yang mendadak namun proses ini sudah berlangsung lama bahkan berlangsung selama sekitar 10 tahun. Perempuan lansia yang mengalami masa menopause ini adalah

[62] Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro,……* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang telah menginjak umur 50 tahun.[63] Perempuan yang mengalami menopause seringkali dihadapkan pada komentar masyarakat mengenai hilangnya kecantikan wajahnya yang mulai semakin keriput dan libidonya berkurang. Keadaan ini dapat menyebabkan perempuan lansia trauma secara psikis, serta depresi yang menyebabkan mudah tersinggung. Perempuan lansia yang mengalami menopause seringkali masa itu bersamaan dengan beranjak dewasanya sang anak sehingga mereka menggap bahwa sang anak sudah tidak membutuhkan Ibunya lagi bahkan mengira bahwa sang anak sudah bisa hidup tanpa ocehan dan nasihat dari sang Ibu.

Keadaan menopause mengalami penurunan fungsi system reproduksi seperti halnya masa klimakterium. Akan tetapi masa menopause memberikan dampak penurunan terhadap hasrat seksualnya perempuan.[64] Dalam data yang diperoleh sekitar 60% perempuan tidak mengalami penurunan seksual dan 20% mengalaminya.

C. Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

Di era globalisasi teknologi dan informasi seperti sekarang ini dapat ditilik lebih dalam lagi bagaimana meningkatkan kualitas kesadaran masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan termasuk pelayanan kesehatan. Hal ini sangat penting demi peningkatan kepedulian dan kesadaran diri masyarakat yang seharusnya

[63] Ibid, 60.
[64] Achmad Fuadi Husin, "Islam dan Kesehatan", (Islamuna, 2014), Vol. 1, No. 2, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai banyak pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dan kewajiban, seperti halnya pemahaman yang membahas tentang hukum kesehatan.

Hak adalah kewenangan yang sangat melekat pada diri manusia untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh segala sesuatu. Kesadaran manusia tentang hak dan sebagai perempuan merupakan suatu kekuatan lahir ataupun batin. Perempuan berhak melakukan berbagai aktivitas bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau masyarakat sekitar. Hak asasi untuk memperoleh keturunan dan menentukan secara bebas tentang jumlah anak tidak hanya dimiliki oleh pasangan laki-laki, namun perempuan juga berhak menentukan.[65]

Dengan demikian hak asasi semua pasangan ataupun pribadi dapat ditentukan secara bebas dan dengan melakukan musyarawah antara pihak laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu paksaan dari salah satu pihak. Dalam memperoleh anak dan memperoleh suatu hak untuk mencapai standart tertinggi ilmu kesehatan seksual dan reproduksi, kedua belah pihak telah mempersiapkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi agar mereka dapat membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas diskriminasi, paksaan dan kekerasan rumah tangga.

Hak reproduksi perseorangan adalah hak yang sejak lahir dimiliki oleh setiap individu manusia. Untuk memutuskan secara bebas dan secara bertanggung jawab (diri sendiri, keluarga dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antara

[65] Achmad Fuadi Husin, *Islam dan Kesehatan,*.....201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak satu dengan lainnya, waktu kelahiran anak, serta akan melahirkan merupakan hak reproduksi yang pada dasarnya merupakan sebuah pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional kesehatan.

Hak-hak reproduksi sudah melekat pada diri manusia sejak mereka dilahirkan. Sehingga setiap individu tidak boleh memperoleh tindakan diskriminatif yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi karena ras, suku, jenis kelamin, kondisi social-ekonomi, kepercayaan, agama, kewarganegaraan atau yang lainnya.

Hak-hak reproduksi menurut UU No. 36 tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut:[66]

a. Setiap orang (laki-laki dan perempuan) berhak memperoleh standart pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, serta terbebas dari paksaan kekerasan dengan pasangan sahnya.

b. Setiap orang (perempuan dan laki-laki) sebagai pasangan suami istroi atau sebagai individu berhak memperoleh segala informasi yang lengkap dan detail tentang seksualitas, reproduksi dan manfaat serta efek samping penggunaan obat-obatan, serta tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi segala masalah yang menjurus pada kesehatan reproduksi.

c. Setiap perempuan berhak menentukan kapan dan berapa sering ingin bereproduksi dan berhak memiliki pelayanan KB yang berjalan efektif

[66] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan,……* 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai tanpa adanya suatu paksaan dan tidak melanggar hukum kesehatan dan menentang norma agama.

d. Setiap orang baik laki-laki atau perempuan berhak menerima informasi, edukasi, serta bimbingan konseling terkait masalah kesehatan reproduksi sehingga mereka dapat berperilaku sehat dan menghindari permasalahan seksual agar terhindar dari segala jenis penyakit menular seperti penyakit HIV/AIDS, Kanker Serviks dan lain sebagainya.

e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat untukmencapai derajat kesehatan yang baik.

Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992, hak dan kewajiban seseorang diatur dalam 1 pasal. Sedangkan UU kesehatan yang baru saja dibuat Nomor 36 tahun 2009, hak kesehatan diatur lebih rinci dalam 5 pasal.[67] Masyarakat berhak menikmati segala haknya dengan tidak terbatas akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan, akan tetapi mereka juga berhak menerima informasi, tindakan pengobatan dalam pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah secara mutlak. Dengan adanya pasal ini maka, menggambarkan bahwa hak masyakarakat akan pelayanan kesehatan ditindak lanjuti dengan baik.[68]

[67] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan,……..* 35.
[68] Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidana,……* 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Ayat-ayat Tentang Haidh

Dalam ilmu fiqh, istilah menstruasi disebut dengan "haidh". Kata "haidh" mrupakan bentuk masdar dari kata *ha-dha, yahi-dhu, haidon.* Sedangkan dalam istilah syara', menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan secara alami., bukan karena sebab tertentu, dan darah tersebut keluar sesuai pada waktu tertentu. Haidh dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak empat kali dalam dua ayat. Sekali penyebutan dalam bentuk *fi'il mudhari' (yahid),* dan tiga kali penyebutan dalam bentuk *isim mashdar (al-mahidh).*[69] Darah menstruasi (haidh) merupakan darah yang normal terjadi di kehidupan seorang perempuan, jadidarah tersenbut bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran ataupun melahirkan. Setiap perempuan memiliki perbedaan yang berbeda-beda atas waktu keluarnya darah haid tersebut. Dalam hal ini perempuan satu dengan yang lain siklus menstruasinya sangat berbeda-beda, ada yang siklusnya lancar dan adapula yang tidak lancar. Pembahasan mengenai darah haid ini menunjukkan bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan adalah dalam keadaan sehat dan bukan karena faktor pecahnya selaput keperawanan. Apabila seorang perempuan

[69] Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam,* (Jakarta: Sekolah Sarjana Universitas Nasional, 2016), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memasuki masa melahirkan maka darah tersebut bukanlah darah haid akan tetapi darah Istihadoh.[70]

Menstruasi secara biologis ataupun medis merupakan sistem reproduksi yang menandai seorang perempuan telah memasuki fase remaja tyang menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohani yang menyebabkan organ reproduksinya berfungsi dengan baik.[71] Hal ini menandakan seorang perempuan telah mengalami kematangan seksual yang akan memiliki dan mengalami kesiapan terhadap ovum yang nantinya siap untuk dibuahi dan siap untuk melahirkan seorang anak. Para ulama' fiqh menamai hal ini dengan haidh. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan keterangan bahwa apa itu darah haidh, bagaimana tindakan perempuan yang mengalami haidh, dan bagaimana cara mensucikan diri dari hadats besar (haidh) tersebut. dilihat dari sudut pandang zaman sekarang, karena minimnya pengetahuan tentang reproduksi perempuan, khususnya haidh atau mentsruasi banyak remaja yang masih merasa takut apabila telah datang tamu bulanan seringkali merasakan sakit dibagian perut mereka. Islam mengajarkan manusia tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan mesntruasi. Tentang bagaimana cara perempuan menanggapi hal tersebut seperti thaharah setelah melewati fase mentrusi yang biasa berlanjut 3,5,7, hingga 15 hari.[72]

Ketika seorang perempuan mengalami haidh, maka ada bagian terpenting yang harus diperhatikannya mengenai kesehatan reproduksinya. Perempuan harus

---

[70] Syaikh Muhammad bin Saleh al-Ustsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Darul-Wathan Riyadh: 1410 H), Terj. Muhammad Yusuf Harun, (Jakarta: Yayasan al-Shofwa, 2006), Cet.2, 7.
[71] Asep Sunarko, "Pendidikan Menstruasi Remaja Putri Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah: 222*)",* Jurnal Studi Qur'an: Manarul Qur'an, Vol.18 No.2 , (Desember: 2018), 220.
[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui pola dan jarak waktu haid dengan mencatat berapa lama dia melewati waktu haidh yang pada hakikatnya hal ini sangat penting diperhatikan dan diingat secara baik-baik karena berkaitan dengan ibadah yang dijalani seperti shalat, dan puasa. Kebiasaan dalam menjaga kesehatan reproduksi tekait permasalahan haidh ataupun nifas seringkali diabaikan oleh maayoritas perempuan yang pengetahuannya sangat minim mengenai hukum-hukum fiqh yang seharusnya mereka dapatkan sejak mereka akan baligh yang mana peran orangtua mengenai pemberian pengetahuan tersebut baik.[73]

Sistem reproduksi perempuan telah dirancang oleh Allah dengan sebaik mungkin untuk dapat melaksanakan dan memenuhi fungsinya dengan sangat sempurna sehingga ketika seorang perempuan telah menikah maka fungsi reproduksinya beroperasi dengan sebaik mungkin sehingga memungkinkan terbentuknya suatu kehidupan baru. Sistem reproduksi perempuan sangat rentan terinfeksi dan terluka apabila tidak dirawat dan dijaga dengan baik. Setiap perempuan bertanggung jawab akan kesehatan reproduksinya masing-masing dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Dengan demikian adapun beberapa ayat yang khusus dibahas akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan, antara lain :

1. ***Qs. al-Baqarah ayat 222***
    a. ***Redaksi ayat dan Terjemahan***

[73] Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Sarjana Universitas Nasional, 2016), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri…[74]

b. Asbabun Nuzul

Yang melatarbelakangi turunnya ayat 222 surah al-Baqarah ini adalah jawaban atau penjelasan yang benar terhadap beberapa terjadinya peristiwa. Peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu ayat tersebut itu terjadi ketika orang-orang jahiliyah pada jaman dulu , mereka tidak mengetahui bahwa mereka melakukan hal buruk saat istrinya sedang haidh. Mereka tidak mau makan atau minum bahkan mereka juga tidak mau tidur dengan istrinya yang sedang haidh. Perilaku buruk orang jahiliyah teradopsi oleh keburukan kaum Yahudi dan Majusi yang sangat menghina dan merendahkan martabat seorang perempuan dengan menggauli istrinya yang haidh. Hingga pada saat itu para sahabat menuai pertanyaan dalam benaknya dan menanyakan tentang kelakuan buruk tersebut kepada Nabi Muhammad dan beliau pun langsung menjawabnya dengan membaca surah al-Baqarah ayat 222. Peristiwa ini mengisyaratkan kepada para suami,

[74]*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berhak melakukan apa saja yang mereka sukai asaslkan mereka tidak menyentuh dan menggauli istrinya ketika haidh.[75]

c. Munasabah

Ayat sebelumnya (Al-Baqarah : 221) menegaskan mengenai larangan menikahi orang-orang musyrik dan menikahkan orang Muslim dengan orang musyrik. Dalam hal ini orang musyraik dapat menjemrumuskan orang mukmin kedalam jurang kesesatan. Kendati demikian ketika ada orang Yahudi yang istrinya sedang haidh, namun sang suami tidak mau makan bersama dan tidak mau serumah dengan istrinya karena menganggap istrinya itu kotor. Namun, pada saat itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah mengenai hal ini dan beliau menjawab "segala sesuatu boleh dilakukannya kecuali dengan bersetubuh ketika istrinya haidh" maka turunlah ayat ini untuk menjadi penjelas. Maka ayat 222 dalam surah Al-Baqarah menegaskan mengenai bagaimana seorang suami menghadapi istri yang sedang haidh. Seorang suami ketika istrinya haidh sangat pantang untuk digauli. Dan pada ayat 223 dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa seorang suami harus lebih berhati-hati dalam menjaga istri (rumah tangga). Dan bertaqwalah kepada Allah guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.[76]

d. Penafsiran para mufassir

[75] Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 222-223", Jurnal Ulunnuha, Vol.8, No.2, (Desember: 2019), 224-225.
[76] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2011), 326-329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Al-Baqarah ayat 222 adalah pengantar yang sangat baik dalam kacamata dunia pendidikan karena didalamnya menggunakan redaksi tanya jawab. Apabila menganalisis atau mempelajari makna tulisan ayat suci Al-Qur'an, maka harus ada beberapa aspek dan dimensi wajib yang perlu diperhatikan. Perihal masalah yang dibahas pada surah al-Baqarah ayat 222 itu menceritakan tentang kaum jahiliyyah yang pada saat itu mereka melakukan suatu keburukan yang dilarang oleh Allah yakni menggauli istrinya yang sedang haidh bahkan adapula yang mengusir istrinya dari rumah. Keburukan yang dilakukan oleh kaum jahiliyyah merupakan keburukan yang juga dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Majusi. Pada saat itu kedua kaum tersebut tanpa pikir panjang, mereka telah menghina dan merendahkan martabat kaum perempuan dengan menggaulinya ketika mereka dalam fase haidh.[77] Padahal jika diteliti dalam dunia medis, seorang istri yang haid sangat pantang di gauli oleh suami karena dapat berdampak pada kesehatan organ reproduksinya.

Maksud dari larangan Allah dalam ayat tersebut tidak lain adalah pasti ada hikmah didalamnya. Ketika Allah telah mengharamkan segala sesuatu yang kiranya dapat membahayakan manusia, disitulah terselip sebuah perintah untuk menjauhi hal yang dapat memicu keburukan tubuh manusia. Dan ketika Allah menghalalkan segala sesuatu disitu pula terletak kebaikan yang menimbulkan manfaat besar bagi manusia. Ketika Allah memerintah para suami agar mereka tidak menggauli istrinya apabila sang istri sedang haidh (menstruasi). Dalam peritah ini banyak

[77] Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi dalam Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' yang menyetujui bahwa dalam hal menggauli istri ketika sedang haidh hukumnya haram. Namun, jaman sekarang manusia sering acuh tak acuh pada perintah yang mana masih banyak pasutri melakukan hubungan seksual ketika sang istri sedang haidh.[78]

Pentingnya dalam mendalami penafsiran ayat Al-Qur'an ialah agar kita sebagai manusia paham akan perintah dan larangan Allah yang dapat membahayakan serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian para mufassir menafsirkan makna surah al-Baqarah ayat 222 dengan mendefinisikam pengertian menstruasi (haidh) dari segi terminology dan epistemology yang mana hal ini dilakukan oleh para mufassir guna menghindari kesalahan makna darri redaksi ayat Alquran itu sendiri. Sebagian mufassir memaknai kata اَذًى dengan *qadzr* adalah kotoran.[79] Dalam kamus al-Munawwir *qadzr* diterjemahkan sebagai kotoran yang mana pemaknaan ini menjadi acuan yang dipikih oleh Kemenag dalam menerjemahkan Al-Qur'an.[80] Sementara itu manusia memiliki fitrah yang cenderung bersih dan sangat membenci fitrah kotor karena perihal keadaan kotor dapat memberikan situasi dan kondisi yang tidak nyaman bagi oranglain. Umat muslim telah diajarkan bahwa menjaga kebersihan sebagian dari iman. Konteks problematika tersebut apabila seorang perempuan mengalami haid maka darah yang mengalir adalah darah kotor yang tidak sah untuk sholat ataupun puasa.

---

[78] Ibid, 478-480.
[79] Halimatus Sauda, "Tafsir Surah al-Baqarah ayat 222: Benarkah Makna Haidh itu Kotoran", diakses dari https://tafsiralquran.id, pada tanggal 30 Maret 2021.
[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya menyebutkan ayat tersebut dengan bagaimana maksud dari sisi lain yang memalingkan suatu tindakan untuk mencapai hubungan biologis terhadap masalah yang paling tinggi yaitu *hablumminallah* (hubungan dengan Allah). Ketika seorang pasutri melakukan hubungan badan pada waktu sang istri haidh kadangkala ada kenikmatan tak terduga dalam sisi kehidupan mereka. Akan tetapi perilaku buruk itu seperti binatang yang menimbulkan kotoran dan gangguan serta bahaya baik dari suami ataupun istri. Sedangkan apabila pasutri melakukan hubungan badan saat sang istri suci maka menimbulkan kenikmatan alami serta mencapai tujuan yang diinginkannya. Karena itu, al-Baqarah ayat 222 menjawab pertanyaan tersebut yang mana diperbolehkannya seorang suami melakukan hubungan badan dengan catatan sang istri telah suci dari hadats besarnya (haid) dan sebaliknya.

Menyangkut masalah hubungan biologis yang dilakukan kedua pasutri bukan hanya semata-mata mencurahkan segala hasrat dan nafsu syahwatnya saja, akan tetapi mereka terikat hubungan dengan Allah. Terikatnya hubungan dengan Allah inilah tidak lain adalah suatu aktifitas perintah dan tugas yang Allah beri pada hambanya dengan aturan dan batasan-batasan tertentu yang menurut-Nya baik untuk hamba-hambanya.[81]

Seperti yang kita ketahui bahwa Quraish Shihab juga menafsirkan haidh dalam surah Al-Baqarah ayat 222 adalah *gangguan* dengan maksud apa yang dikatakan dalam tafsirannya tersebut adalah haidh dapat mengakibatkan fisik dan

[81] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an (Surah al-Faatihah – al-Baqarah),* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 1, Cet.3, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikis seorang perempuan mengalami gangguan. Dalam hal fisik, perempuan mengeluarkan darah yang segar yang setiap bulannya keluar dari rahim perempuan. Setiap bulannya perempuan mengalami kesakitan yang melilit perutmya akibat adanya kontraksi dalam rahim. Tidak hanya mengalami kesakitan perut, mereka juga kehilangan nafsu seksualnya karena nafsu seksual seorang perempuan yang mengalami haidh akan menurun serta tidak dapat mengontrol emosinya. Ketika seorang perempuan mengalami haidh maka menganggu aktivitas seksualnya yang mana darah haidh yang dikeluarkan rahim perempuan memiliki aroma yang tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan yang dialami kebanyakan suami. Selain itu, emosi yang dikeluarkan perempuan haidh seringkali mengganggu ketenangan suami ataupun menganggu siapapun di sekelilingnya. Ketika seorang pasutri melakukan aktivitas seksual maka tidak terjadi pembuahan. Dengan demikian Nabi melarang pasutri untuk berhubungan badan ketika sang istri haidh karena dapat menganggu suami hal ini dapat menganggu serta menimbulkan penyakit yang tidak di inginkan.[82]

Pada saat itu Kaum Muslim yang ada di kota Madinah bertetangga dengan orang Yahudi yang notabenenya banyak sekali peraturan yang harus di patuhi dan dilarang dengan sangat keras apabila istri atau anak perempuannya mengalami haidh. Dengan sangat terpaksa dan memendam kesedihan, perempuan yang ada disana lebih memilih pergi dan mengasingkan diri karena semua barang yang didudukinya atau dipegangnya dihukumi najis. Kala itu ada seorang yang bertanya-

[82] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Jilid 2, Cet.4, 478-479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanya mengenai hal ini, bagaimana hukumnya mengenai perekara ini? Apakah juga dihukumi najis seperti halnya peraturan orang Yahudi? Menindak lanjuti perekara ini, seketika Rasulullah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baru saja dilontarkan kepada beliau : *"Katakanlah: Dia adalah satu gangguan"* artinya: apabila perempuan telah memasuki masa haidh, kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukannya sangat mengganggu karena pada waktu itu dia dalam keadaan kotor. *"Sebab itu hendaklah kamu menjauhi perempuan-perempuan seketika dia berhaidh, dan jangan mendekatinya".* Dari firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, banyak orang yang salah tafsir mengenai ayat Alquran yang lebih memakai kata-kata halus tersebut dengan maksud laki-laki hendaknya menjauhi istrinya untuk tidak melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu, bukannya laki-laki menjauhi istrinya dan pisah tempat tidur, namun hanya saja menjauhi sang istri untuk persetubuhan.[83]

Kemudian Allah melanjutkan firmannya: "*Maka apabila mereka telah bersuci, maka bolehlah kamu menghampiri mereka sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kamu".* Setelah perempuannya mensucikan diri maka tidak ada larangan untuk mendekatinya. Artinya, ketika darah haidnya sudah tidak keluar dan dia bersuci dari hadast besar setelah melewati masa haid umumnya selama 3,5, atau tujuh hari, maka suami diperbolehkan untuk mendekati istrinya lagi seperti yang diperintahkan-Nya karena dapat membahayakan rahim istrinya.[84]

---

[83] Ibid, 480-481.
[84] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), Jilid 1, 524-525.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai *al-mahidh* yang berarti "kotoran". Dalam tafsir beliau dijelaskan kata *al-mahidh* adalah darah kotor yang keluar dari rahim perempuan tanpa ada riwayat penyakit yang ada dalam rahim tersebut. Darah tersebut keluar pada waktu yang telah ditentukan setiap bulannya yang kadang kala menimbulkan rasa nyeri pada bagian perut. Ayat diatas menekankan perempuan akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dengan baik dan tidak melakukan hubungan seksual dengan suami dalam keadaan haidh. Tidak hanya itu, pembahasan mengenai organ reproduksi juga tidak ditujukan pada pihak perempuan saja, melainkan pihak laki-laki perlu memelihara diri dari segala penyakit dengan tidak menjalankan hubungan seksual dengan istri.[85]

2. QS. al-Baqarah ayat 228

a. Redaksi Ayat dan Terjemahan

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana…[86]

b. Asbabun Nuzul

[85] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974), Jilid 1, 280.
[86] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjawab semua pertanyaan orang Jahiliyah yang dari dulu aturan talaknya tidak ditentukan. Sedangkan menurut mereka, masa *iddah* juga tidak ada batas ketentuannya yang pada akhirnya kasus ini terjadi pada masa awal Islam datang. Ada salah seorang suami yang menceraikan istrinya seenaknya sendiri, dan jika masa halalnya habis

Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Muhajir yang diterima oleh Ayahnya sendiri; Asma' bin Yazid al-Anshariyyah berkata "saya diceraikan oleh suami saya, dan belum ada bilangan *iddah* untuk istri yang ditalak oleh suaminya". Dari sinilah Allah menurunkan ayat yang membahas mengenai iddah seorang wanita yang dtalak oleh suaminya. Dan dalam hadits ini, Asma' lah yang merupakan seorang perempuan pertama yang menerima iddah talak dari suaminya yang kemudian disampaikannya kepada Nabi Muhammad.[87]

c. Munasabah

Ayat sebelumnya (Al-Baqarah 227) membahas tentang seorang hamba yang bersumpah untuk tidak mendekati dan menggauli istrinya ketika haidh. Seperti "*Demi Allah aku tidak akan mencampuri engkau lagi",* redaksi ayat ini disebut dengan sumpah *ila'.* Dalam hal ini tentu saja hati seorang istri tertampar sakit dan tentunya menderita karena tidak digauli dan tidak di talak. Maka dalam Al-Baqarah ayat 228 menegaskan mengenai hukuman yang berhubungan dengan talak, iddah, hukum talak tiga kali quru', baru boleh menikah lagi dengan orang lain. Ayat ini memiliki korelasi dengan ayat 229 yang mana ayat 229 menjelaskan mengenai seseorang yang menjatuhkan talak sebanyak 3 kali, maka talaknya

[87] Hamidy dkk, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihitung jatuh tiga, akan tetapi ada ulama' yang membantah dan berpendapat bahwa talak tersebut jatuh sebagai talak satu.[88]

d. Penafsiran para mufassir

Ketika berbicara masalah talak, Al-Qur'an menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai bagaimana hukum talak dengan segala rangkainnya; iddah, mt'ah, tebusan, dan nafkah serta banyaknya dampak buruk yang menyebabkan talak menjadi membabi buta. Seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya harus dalam keadaan suci dari hadats (haidh) yang keduanya belum melakukan hubungan biologis. Keadaan ini ditujukan untuk mencegah talak karena suami harus menunggu waktu suci haidh istrinya , dan apabila istrinya sudah dalam keadaan suci maka boleh dilakukan talak.

Dalam masa talak pertama yang baru saja dilakukan seorang suami kepada istrinya merupakan pengalaman yang pada saatnya akan mengetahui perasaan masing-masing belah pihak. Dan jika memasuki pertengahan masa talak, kemudian mereka berdua ingin berdamai (rujuk) dan tidak ada niat untuk mempersulit istrinya lagi, dan berjanji untuk tidak menyakiti hati istrinya.

Jika memasuki masa iddah, perempuan yang ditalak oleh suaminya mempunyai hak dan kewajiban yang tidak boleh disembunyikan sendiri. Seorang istri yang ditalak mempunyai taklif (beban tugas) untuk menunggu masa iddahnya selesai dan apabila ada kehidupan dalam kandungannya maka tidak boleh disembunyikan. Sedangkan sang suami yang diberi taklif untuk menepati niatnya

[88] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,……* 338-339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan mengajak rujuk istrinya harus diiringi dengan niat yang baik.selama masa iddah berjalan, sang suami berhak memberi nafkah istrinya yang pada hakikatnya istri masih terikat dengan hak suami untuk mengembalikan perlingannya dalam masa iddah yang sedang dijalaninya.[89]

Pada masa Rasulullah saw., ada seorang suami yang berkata pada istrinya "aku tidak akan memberikan perlindungan padamu, dan juga membiarkan kamu menikah lagi dengan oranglain" mendengar ucapan suaminya, istri pun bertanya "lalu bagaimana lagi?" suaminya menjawab "aku akan menceraikanmu, dan jika masa iddah nya telah dekat maka aku akan merujukmu kembali."[90] Mendengar perkataan sang suami, kemudian wanita tersebut berlaki menuju rumah Aisyah dan mengadu mengenai apa saja yang telah diucapkan suaminya. Kemudian Aisyah mengatakannya kepada Rasulullah, dan Allah menurunkan ayat ini sebagai penjelas mengenai bagaimana jumlah talak yang hendaknya seorang suami ingin merujuk istrinya lagi maka dengan gunakan cara yang baik dan lemah lembut sesuai dengan haknya.[91]

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Redaksi ayat ini tidak menuju pada kalimat perintah, namun menuju pada kalimat berita. Redaksi semacam inilah yang masuk dalam salah satun kategori bahasa Alquran dalam memerintahkan sesuatu kepada oranglain. Dalam hal ini redaksinya dianggap sebagai gaya perintah yang dinilai sangat kuat

---

[89] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an (Surah al-Faatihah – al-Baqarah),* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 1, Cet.3, 293.
[90] Samson Rohman, *Tafsir Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 108-109.
[91] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maknanya. Jika dilihat dari konteks bahasanya, redaksi ayat tersebut merupakan penantian para istri kepada kepastian suami. Gaya bahasa yang dipakai merujuk pada berita bahwa seorang istri menunggu masa talak sekian bulan lamanya. Sedangkan yang dimaksud *wanita-wanita yang ditalak* adalah wanita yang sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang kemudian ditalak dan ketika ditalak wanita tersebut sedang hamil. Maka seorang suami yang ingin melakukan talak pada istrinya akan tetapi istrinya sedang hamil, dapat dipahami dari redaksi ayat tersebut maka masa tunggu istri yang sedng hamil ketika ditalak, adalah sesudah melahirkan anaknya.[92]

Redaksi ayat diatas menggunakan anak kalimat *menunggu dengan menahan diri*. Kalimat ini mengisyaratkan mereka bahwa menunggu bukan sekedar menunggu, akan tetapi menunggu dalam hal ini dilakukan atas penuh kesadaran driri dari dalam hatinya. Karena mereka yang lebih tahu kapan mereka mengalami masa suci dan kapan mereka mengalami masa haidh ataupun subur. Masa tunggu iddah sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa rahimnya kosong tidak ada janin.

Ulama'-ulama' yang bermadzab Hanafi memahami makna *Tiga Quru'* adalah tiga kali masa Haidh. Dengan demikian, seorang istri yang ditalak suaminya, belum memasuki masa-masa menopause, dan ketika seorang istri dicerai tidak boleh menikah dengan pria lain kecuali setelah memasuki *tiga quru'*. Berbeda pandangan dengan Madzab Ma>lik dan Sya>fi'i yang dalam memahami *tiga quru'*

[92] Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah; Pesan,Kesan Dan Keserasian AlQur'an* , (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 1, Cet.4, 479-480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tiga jkali suci dari haidh. Menurutnya; keadaan suci yang dimaksud adalah masa-masa suci Antara dua kali masa haidh.[93]

Pangkal ayat *"Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka tiga kali bersih"* maksudnya selama 3 edaran waktu haidh dan suci. Maksud dari menahan diri disini adalah belum boleh untuk menikah kembali selama tiga quru' (tiga kali suci dan haidh). Dalam hal ini tidak ada keterkaitan atas pendapat ulama', akan tetapi langsung menjelaskan detailnya bahwa maksud dari menahan diri dalam waktu tiga quru' pada saat suami mengajukan talak. Perkara ini telah masuk dalam ajaran Rasulullah saw., agar lebih sopan dalam hal mentalak istri yaitu *jangan talak istri ketika ia dalam kondiri haidh*, karena jika suami mentalak istri dalam kondisi haidh akan lama untuk menunggu masa Iddah yaitu suci pertama, haidh kedua, suci kedua, haidh ketiga dan suci ketiga. Sedangkan ketika ditalak sesudah haidh dan tidak disetubuhi, suami hanya menunggu dua kali masa haidh selanjutnya, di suci ketiga jika dia menginginkan menikah kembali dengan orang lain maka hukumnya boleh.

"Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah didalam peranakan mereka" artinya, ketika sudah mengandung maka wajib bagi sang istri untuk memberitahu suaminya, sehingga status ayahnya nyata *"jika ia beriman kepada Allah dan hari akhir"*. Redaksi ayat penggalan ayat ini memberi peringatan jangan sampai kecurangan jaman jahiliyah dibangkitkan lagi yang dalan hal ini status kandungannya disembunyikan dari puhak ayahnya yang pertama dan

[93] Muhammad Yusup Sidik, Skripsi : "Penafsiran Ayat-Ayat Yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", (Yogyakarta: UINSUKA, 2016), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia menikah kembali dengan oranglain. Perkara seperti inilah yang menyebabkan istri dituduh mengandung anak dari hasil perselingkuhan yang menyebabkan suami menceraikannya. Tidak hanya itu, ada juga perempuan yang menyembunyikan darah haidh yang keluar dari rahimnya agar masa Iddahnya diperpanjang. Kecurangan ini dilakukan agar nafkah dari suami lamanya tetap berjalan lancar. Ketika istri hamil yang pertama kali mendapat ha katas anaknya adalah mantan suaminya *"Sedang suami mereka lebih berhak mengembalikan mereka kepada keadaan yang demikian, jika semuanya ingin berkehendak dan mencari kedamaian".* Kalimat *mencari kedamaian* lebih ditekankan karena mengandung banyak makna yaitu mempertahankan diri setelah mengetahui bahwa istrinya mengandung anaknya. Dalam hal ini jika ditarik kesimpulan maka, sang suami menyesal menggugat cerai istrinya karena mengetahui bahwa mantan istrinya mengandung anaknya.[94]

"Dan bagi mereka (perempuan) adalah (hak) seumpama (kewajiban) yang atas mereka jua dengan patut" artinya, penting bagi seorang perempuan mengetahui bahwa mereka juga mempunyai hak dan kewajiban seperti laki-laki. Perempuan memiliki kewajiban untuk khidmat kepada suaminya dan tidak boleh membantah. Akan tetapi dia juga mempunyai hak untuk lebih dihargai oleh suaminya agar tidak diperlakukan semena-mena. Banyak sekali problematika di lingkungan sekitar bahwa perempuan kerap kali disalahkan dan disuruh menanggung resiko yang besar, sehingga mereka tidak dihargai keberadaannya.

[94] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), jilid 1, 535-536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan laki-laki mempunyai derajat tertinggi atas mereka, dan Allah adalah Maha Gagah lagi Maha Bijaksana" artinya, dalam hal berumah tangga laki-laki adalah sosok pemimpin bagi keluarganya yang nantinya akan diarahkan kemana dan seperti apa. Meskipun laki-laki dan perempuan nantinya mempunyai peran yang sama dalam hak dan kewajiban, namun didalam rumahtangga peran utama yang sebagai nahkoda kapal dalam rumah adalah laki-laki (suami) dan segala tanggung jawab dalam rumahtangga juga diperankan olehnya. Karena laki-laki lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan bahaya dari luar dan dialah yang mengatasinya. Rumahtangga yang diperankan oleh suami-istri yang cerdik maka akan bermusyarawah dalam poin-poin penting yang harus terperinci sejak awal, misalnya; pembelanjaan (penambahan-pengungaran), masa depan anak-anak dll, yang nantinya keputusan terakhir tetap pada suami. Derajat laki-laki terlihat tinggi asalkan dia mau menghormati dan menghargai sosok perempuan yang menjadi pendamping hidupnya. Jika dia (suami) bertindak semena-mena tanpa ada rasa menghargai perempuannya maka dengan kebijaksanaan-Nya, dan Allah akan memberi hukuman.[95]

Derajat wanita semakin tinggi ketika Allah mengangkat derajatnya. Sedangkan perempuan yang ada di benua Eropa pada masa 100 tahun yang lalu, yang mana mereka (perempuan) masih diperlakukan sebagai budak. Dalam konteks hubungan suami istri menuntut kerjasama yang baik dalam pembagian kerja Antara suami dan istri, sehingga terjalin kerjasama yang harmonis. Tugas suami sebagai kepala yang berusaha untuk mencari nafkah halal untuk membelanjakan istri dan

[95] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar,……* 537-538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anaknya. Yang dalam riwayat Rasulullah menjahit dengan tangannya yang pada saat itu pakaian Aisyah robek, memerah susu kambing untu sarapan, kejadian ini tidak mencapai perhatian ataupun hubungan timbal balik.[96]

B. Ayat-ayat Tentang Larangan Berzina

Setiap individu manusia, tentu ada keinginan melakukan hubungan seksual atau libido seksualitas yang dalam perkara ini naluri atau hasrat seksual yang tinggi ada dalam diri manusia tidak dipungkiri dapat menggilai pikirannya. Tidak hanya dalam diri manusia saja, binatang pun memiliki naluri seperti ini. Hanya saja, naluri seksual yang ada dalam diri manusia lebih dominan untuk melakukan hubungan seksual daripada mengembangkan pengetahuan luas mengenai jenis. Libido seksualitas merupakan adanya dorongan nafsu seksual dalam diri manusia. Sedangkan fisik, psikis, gerak-gerik atau suara yang muncul dalam diri manusia adalah suatu rangsangan dari sentuhan luar dapat menyebabkan bangkitnya hasrat untuk lebih ke ranah seks. Apabila ditinjau dari permasalahan mengenai bangkitnya hasrat seks mengakibatkan banyak manusia lalai dalam menjaga kesuciannya dan dengan bangga melakukan perzinaan 95% manusia tidak kuat melawan rangsangan yang menimbulkan hawa nafsu semakin meningkat drastis.[97]

Dalam perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan antara perempuan dan laki-laki pun banyak yang melewati batas kewajaran. Tidak menutup kemungkinan 90% dari mereka telah menyimpang dari norma sosial dan

[96] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974), Jilid 1, 287.
[97] Budi Kisworo, "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang mengganggap minum-minuman keras, seks bebas adalah tabu yang apabila tidak dilakukannya mereka akan mengalami kerugian. Pergaulan bebas condong mengarah kepada usia remaja dan tidak menurup kemungkinan hal itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Ditinjau dari problematika tersebut bahwa usia remaja adalah usia dimana seseorang sibuk mencari jati dirinya yang cenderung mencoba sesuatu hal baru yang dianggap dapat menjadi lebih dewasa serta gengsi jika mereka tidak melakukannya.

Pergaulan bebas di kalangan anak muda semakin mencapai tingkat kekhawatiran yang memprihtinkan khalayak masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi menjadikan mereka memiliki kebebasan hidup yang melampaui batas kewajaran. Akses teknologi yang canggih memudahkan mereka untuk mencari banyak informasi terkait apa saja yang ingin mereka cari. Pergaulan bebas sering terjadi karena kurangnya perhatian dari pihak orangtua, anak yang mengalami broken home, serta lingkungan sekitar yang tidak baik. Hal ini menyebabkan mereka akan melakukan seks bebas dengan pasangan yang mereka cintai atu dengan teman yang menurut memberi kenyamanan untuk dirinya.[98]

Dalam dunia Islam, Allah memberikan aturan-aturan hidup yang lebih ketat daripada agama lainnya. Sebenarnya apabila manusia lebih memperhatikan firman Allah yang ada dalam Alquran, maka manusia tidak dibiarkan bebas dalam melakukan hubungan seksual secara legal tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

[98] Muhammad Fatih, ‘’Pendidikan Seks dalam Alquran; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina’’, *Ta’abida: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam,* Vol. 8 No. 2 , (Nopember: 2018), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang perbuatan zina, antara lain :

1. Qs. al-Isra> ayat 32

a. Redaksi Ayat dan Terjemahan

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk…[99]

b. Asbabun Nuzul

Ayat ini diturunkan oleh Allah karena dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati zina. Zina dalam artian adalah semua tindakan persetubuhan yang tidak didasari oleh ikatan suci pernikahan atau tidak sah nya suatu pernikahan. Maksud dari tidak sahnya ikatan pernikahan tidak lain adalah apabila seseorang merebut dan menikahi suami atau istri orang maka dapat dikatakan bahwa pernikahannya tidak sah secara agama. Tidak sahnya pernikahan seseorang tersebut yakni mereka menikahi orang dalam keadaan *'iddah* dan melakukan pernikahan dengan orang yang haram untuk dinikahinya karena masih status milik orang lain.

Problematika yang dibahas dalam ayat ini tidak lain adalah *"janganlah mendekati zina''*, yang pada hakekatnya adalah lebih menjaga sikap, perilaku, perbuatan, hawa nafsu setan yang dengan hebatnya dapat memperlemah iman kita sebagai makhluk Allah yang taat akan perintahnya yang dapat membawa kita kedalam lubang kemaksiatan bahkan tindakan zina perlu dijauhi dari

[99] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Isra>: 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan kita. Dalam pokok permasalahan yang dibahas ayat ini, jangan sampai kita lengah dengan tidak menjaga kehormatan diri dan keluarga.[100]

c. Munasabah

Ayat diatas sebenarnya memiliki korelasi dengan ayat 31 yang mana ayat 31 lebih condong membahas tindakan pembunuhan yang disebabkan karena rasa was-was dan khawatir akan terjadi kemiskinan yang menimpa kehidupannya. Terlebih pada tindakan aborsi yang mengakibatkan tindakan tersebut dikategorikan sebagai membunuh anak karena takut miskin. Kendaki demikian ayat 32 surah Al-Isra> yang mana Allah mengingatkan hambanya dengan cara melarang mendekati perbuatan zina seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang melewati batas, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan pornografi dan lain-lain. Dan dalam ayat 33 surah al-Isra> ditegaskan bahwa Allah melarang seorang hamba untuk membunuh jiwa dengan alasan tidak sah atu dibenarkan agama. Hal ini dapat menimbulkan ke mudharatan bagi dirinya sendiri ataupun bagi oranglain.[101]

d. Penafsiran para mufassir

Jika diuraikan lagi, mustahil bagi para mufassir mengabaikan makna ayat ini dari kehidupan. Tentunya mereka menanggapi hal ini dengan sangat serius perihal larangan berbuat zina karena zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan buruk yang dapat merusak nama baik diri sendiri dan keluarga.

---

[100] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 1, Cet.1, 455.
[101] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,…..469-472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang kita ketahui, sesungguhnya perzinaan itu sama seperti pembunuhan.[102] Dengan artian, bahwa hal ini merupakan sebuah perbuatan yang menumpahkan materi asal mula kehidupan yang bukan pada tempatnya. Biasanya dengan membunuh janin adalah hal yang biasa dilakukan untuk membersihkan diri dari sikap malu akan pandangan masyarakat sekitar, baik sebelum tercipta maupun setelahnya serta baik sebelum terlahir maupun setelahnya. Apabila janin itu tetap dalam keadaan hidup, dalam menjalankan kehidupannya tidak akan mudah karena hidupnya janin tersebut akan dipandang secara hina dan tidaklayak (bayi haram) serta sia-sia dalam lingkup bermasyarakat. Karena akan terjadi kerancuan keturunan serta hubungan darah dan yang paling penting akan hilang kehormatan pelaku zina dan keluarga pelaku. Menjelaskan mengenai cuplikan ayat *"Wala> taqrobu>zzina>"* yaitu penafsiran mengenai potongan ayat tersebut bahwa Allah melarang semua hamba-Nya untuk mendekati zina, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan contohnya pacaran. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun hal itu juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu diturunkan Allah dalam bentuk ayat Al-Qur'an karena memang pada dasarnya zina adalah perbuatan yang buruk dan akan merusak moral manusia apabila telah melewati batas.[103]

Salah satu faktor terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan para orang tua yakni karena adanya rasa trauma yang dialami usai melakukan perzinaan

[102] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 6, Cet.3, 156.
[103] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974), Jilid 5, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun korban pemerkosaan. Ayat ini mengantar kita untuk lebih jauh dalam menhadirkan perasaan peka terhadap ayat tersebut guna menghindari perilaku zina. Ulama' al-Biqa'i menjelaskan tentang tindakan zina bahwa tindakan tersebut memiliki beberapa unsur yang didalamnya memuat pembunuhan anak. Menurutnya; pembunuhan anak menyebabkan kekikiran dalam hidup, dan seseorang yang melakukan zina ada unsur pemborosan, maka ayat tersebut saling berkaitan dengan ayat larangan melakukan zina. Disisi lain tindakan perzinahan terdapat unsur tindakan pembunuhan anak yang dalam hal ini mengakibatkan tidak jelasnya siapa ayah dari anak yang dikandung (perempuan). Hal ini menjadi sebab-akibat adanya sesuatu yang bathil dalam tindakan pembunuhan yang dapat menyebabkan hilangnya sesuatu yang haq.[104]

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menyebutkan bahwa perilaku perzinahan sudah barang tentu akan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. *Pertama*, penempatan sperma yang didalamnya tidak ada unsur pernikahan yang sah. tindakan inilah yang nantinya dilakukan oleh perempuan yang memiliki keinginan menggugurkan kandungannya karena ia merasa bahwa apabila janin yang dikandung dibiarkan tumbuh besar, maka besar kemungkinan ia akan lebih menelantarkan dan tidak berkeinginan untuk mendidik anaknya dengan baik. Tindakan perzinahan sangat merajalela yang berkaitan dengan pembunuhan anak, karena mereka merasa jika tetap mempertahankan janin yang ada dalam perutnya ia akan kehilangan kepercayaan dari sanak keluarga dan juga masyarakat. Bahkan perzinahan juga membunuh pikiran masyarakat akan mudahnya melampiaskan

[104] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,…….* 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsu dengan melakukan hubungan terlarang dengan seseorang yang ia anggap sebagai pemuas nafsunya sehingga membuat hubungannya dengan keluarga berada di ujung tanduk.

Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menegaskan ayat ”*dan janganlah kamu mendekati zina’’.* Maksudnya; meskipun kamu telah dewasa, alangkah baiknya kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu anggap wajar walaupun itu hanya khalayalanmu saja karena hal itu dapat menjerumuskanmu dalam perbuatan keji. Sementara itu ulama’ lain menggarisbawahi bahwa apabila kamu melakukan pembunuhan anak karena kamu takut miskin. Artinya, kamu sudah berprasangka buruk kepada Allah. Sedangkan apabila kamu membunuh anak dengan alasan khawatir terhadap anak karena khawatir sang anak juga melakukan hal itu.[105]

Perbuatan zina dapat menimbulkan keraguan terhadap anak yang dikandungnya, maksudnya adalah bahwa mereka yang mengandung anak hasil zina cenderung meragukan janin yang dikandungnya apakah anak yang lahir nanti merupakan keturunan yang sah atau tidak sah. Pada akhirnya mereka yang melukan zina dan sampai mengalami kehamilan merasa malu karena mengandung anak hasil perzinaan dan banyak dari mereka kemudian melakukan tindakan aborsi. Seorang laki-laki dan perempuan apabila terlalu lama berduaan akan menimbulkan syahwat karena untuk menahan nafsu dan mengelakkan syahwat sangatlah susah. Ketika laki-laki dan perempuan saling berdekataan atau berduaan *(khalwat)* masuk dalam kategori mendekati zina.

[105]Ibid, 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam agama Islam khalwat hukumnya haram meskipun dilakukan dengan mahramnya sendiri. Laranagan perempuan untuk memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat sangat dilarang oleh Islam. Di zaman modern seperti sekarang ini, perempuan yang pakaiannya kurang mengikuti tren model seksi-seksi seringkali dicemooh oleh teman atau lingkungan sekitarnya karena dianggap kurang *fashionable*. Segala sesuatu yang berkaitan dengan zina sangat terbuka, bahkan para remaja yang masih dibawah umur dan juga anak-anak kecil sangat mudah mengakses situs-situs porno yang dapat membangkitkan gairah syahwatnya. Problematika semacam ini menyebabkan mereka berperilaku secara bebas layaknya orang dewasa.[106]

Seringkali seorang dokter mendapat keluhan dari pasien-pasiennya yang tentunya telah dipelajari dari pengalamannya mengenai keluhan pasien yang kuat tentang pengaruh naluri seorang perempuan, membangkitkan nafsu seks padanya. Menurut sebagian dokter: penyebab tingginya naluri seks adalah berdekatan dengan menonton film yang dapat membangkitkan birahi yang nantinya akan dilanjut dengan ciuman dan menyentuhnya anggota badan yang menyebabkan nafsu meninggi. Keadaan ini jelas sekali menimbulkan syahwat keduanya yang nantinya tidak bisa mengendalikan diri sehingga melakukan hubungan seks.[107]

2. Qs. An-Nu>r ayat 2

a. Redaksi Ayat dan Terjemahan

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

[106] Ajeng Daianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja,* (Jakarta: PT. Kawan Pustaka: 2006), 78-79.
[107] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), Jilid VI, 4048-4051.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

> Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman…"[108]

b. Asbabun Nuzul

Dalam sebuah riwayat, ada seorang pezina datang kepada Rasulullah saw., dengan meminta agar beliau menjatuhkan sanksi atas perbuatan kejinya. Namun, Rasulullah berpura-pura tidak mendengarkan keluhannya meskipun dia bersihkeras untuk menyampaikan dosa yang sudah dilakukannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya "boleh jadi kamu tidak berzina, dan boleh jadi kamu sekedar menciumnya" kemudian dia menjawabnya bahwa "aku telah memperlakukaannya seperti perkataan suami kepada istrinya. Seketika itu Rasulullah saw., bertanya kembali "apakah engkau gila?" setelah Rasulullah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, namun perempuan tersebut tetap bersihkeras membantah, barulah kemudian Rasulullah menjatuhkan sanksi hukuman kepada perempuan itu. (HR. Bukhari Muslim) dari redaksi hadits tersebut yang merupakan tujuab hukum perzinahan adalh tidak lain dengan memberinya pelajaran dalam mendidik dan membersihkan hati serta jiwa dari dosa besar, yangmana pengakuan tersebut telah menjadi bukti bahwa ketulusan dalam bertaubat.[109]

c. Munasabah

---

[108] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, an-Nu>r: 2
[109] Ajeng Daianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja,……..* 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam surah An-Nu>r ayat 1 menjelaskan tentang hukum-hukum yang wajib dipatuhi yang mana akan dijelaskan pada ayat selanjutnya mengenai masalah zina, menuduh perempuan berzina dan lain sebagainya. Kendati demikian maka pada ayat 2 menjelaskan mengenai hukum zina, larangan menikahi pezina kecuali dengan sesama pezina. Seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah akil baligh maka hukumannya adalah 100 kali dera dan tanpa diberi belas kasihan sama sekali. Aakan tetapi apabila seseorang tersebut adalah muhshan maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Kedua ayat ini saling berkaitan dengan ayat 3 yang mana dijelaskan bahwa seseorang dilarang menikah dengan pezina kecuali dengan sesame pezina. Redaksi ayat ini membenarkan bahwa ketika perempuan atau laki-laki menikahi seorang pezina maka tidak pantas.[110]

d. Penafsiran para Mufassir

Perbuatan zina adalah hubungan persetubuhan Antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar ikatan pernikahan, meskipun dalam tindakan ini diperlakukan atas suka sama suka oleh kedua belah pihak. Kata zina diambil dari kata (الزّاني) *az-za>ni>* dan (الزّانية) *az-za>niyah* yaitu menggunakan kata yang mengandung makna kemantapan perbuatan pada yang bersangkutan.[111] Kemantapan perbuatan tersebut tidak diperoleh mereka kecuali dengan melakukan zina berulang kali. Dari pernjelasan tersebut maka, apakah seseorang yang baru pertama kali melakukan zina dapat ditajuhi hukuman yang sesuai dengan redaksi

[110] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,…….* 560-564.
[111] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 9, Cet.1, 279-280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat diatas? Mayoritas pendapat ulama' mengatakan bahwa siapaun yang melakukan perbuatan zina meskipun ia hanya melakukannya sekali saja dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh agama maka ia dijatuhi hukuman. Jika demikian kesimpulannya, mengapa ayat diatas justru menggunakan patron kata tersebut bukan dengan patron kata yang lain yang tidak menyudutkan perbuatan yang baru pertama kali dilakukannya? Kembali pada penafsiran Surah Al-Maidah ayat 38 yang juga menggunakan patron kata seperti diatas yang hanya menyudutkan satu perbuatan pria atau wanita yang mencuri (pencuri), Quraish Shihab mengemukakan sebuah jawaban dari semua pertanyaan diatas yaitu bahwa Allah mempunyai sifat *al-Ghaffar* yaitu Maha Pengampun. Pendapat Imam Al-Ghazali mengenai sifat Allah *al-Ghaffar* adalah "sesuatu yang menampakkan keindahan dan menutup keburukan –dosa-dosanya- yaitu bagian yang jumlah keburukannya ditutupi-Nya dengan tidak menampakkan aibnya didunia dan akan mengesampingkan siksaan di Akhirat.

Ayat diatas adalah Allah menerapkan hukuman bagi pleaku zina yang belum menikah yaitu dengan dihukumnya 100 kali cambukan. Apabila mereka telah menerima sanksi (hukuman) tersebut maka jangan sampai ada yang memberi belas kasihan kepada mereka. Pelaku zina *muhshan* akan diberi hukuman rajam (sukarela untuk melempari kerikil agar pelaku zina merasakan atas sakitnya yang tiba-tiba kambuh dan dari sinilah hukuman rajam hanya dikhususkan bagi pasangan yang belum sah.[112]

[112] Chuzaimah, dkk., *Problematika Hukum dan Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Otsaka Firdaus, 1994), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada perbedaan besar antara seketika pelaku zina. Jika disimpulkan andanya Antara hukuman ghairu muhshan dan muhshan sangat berbeda antara hukuman muhshan dan ghairu muhshan dalam warnanya pendapat mereka agar kerja butuh masalah finansial. Adapun paksaan yang merupakan faktor perbuatan zina[113]

Dasar kesimpulan "seorang pencuri yang sudah tertangkap, maka sebenarnya sudah berulang kali melakukan pecurian". Akan tetapi, Allah dengan baiknya menutup semua aib sehingga tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui aib oranglain. Akibat dari perbuatannya yang tidak dihentikan, maka dar isinilah Allah membuka aibnya dengan membiarkan pencuri itu ditanggap oleh pihak kepolosian. Perspektif orang lain yang menganggap bahwa ia baru sekali melakukan perbuatan mencuri yang pada kenyataannya pencuri itu sudah melakukannya berkali-kali, maka dari sinilah ayat ini menamai mereka *pencuri* seperti halnya *pezina* laki-laki dan perempuan.[114]

Alquran dan Sunnah yang apabila menetapkan suatu hukuman bagi pezina dan terdapat syarat yang harus dipenuhi maka hal tersebut disebabkan oleh dampak negatif yang akan diterima bagi pezina. Pergaulan bebas bagi kehidupan moral manusia, yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Barat yang pergaulannya sangat bebas. Dalam ayat ini sanksi hukuman yang akan diterima adalah dikhususkan untuk mereka yang belum ada ikatan pernikahan namun berani

[113] Sukarmi, Skripsi : "Pernikahan Akibat Zina dalam Tafsir Ahkam", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 34-35.
[114] Ibid, 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan suami istri. Tidak hanya itu, sanksi bagi seorang permpuan atau laki-laki yang sudah menikah pun juga disediakan.

Pada masa Rasulullah, ada seorang perempuan dari suku Bani Lukham dan seorang lainnya dari Bani Ghamid. Keduanya mendatangi Rasulullah, mengaku bahwa mereka telah melakukan zina dan keduanya sedang hamil. Adanya janin dalam kandungannya membuat mereka gelisah karena mereka akan mendapat hukuman rajam hingga meninggal. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan hukuman tersebut bahwa hukumannya berlaku ketika bayinya telah lahir dan lepas dari ASI.[115]

Rasulullah menetapkan hukuman bagi orang berzina dibagi menjadi dua yaitu, orang yang mendapat hukuman berat disebut *muhshan*, sedangkan orang yang dijatuhi hukuman disebut *ghairu muhshan.* Definisi dari *muhshan* sendiri adalah orang yang terbenteng (orang yang tidak pantas melakukan zina) karena dalam kehidupannya masih terbenteng dari pandangan masyarakat sekitar. Orang *muhshan* ini adalah suami-istri yang sama-sama sudah menikah dan ada atau tidaknya "keberatan" yang dilakukan keduanya mendapat restu dari pasangan masing-masing ialah mendapat hukuman rajam; yaitu diikat seluruh tubuhnya dihdapan masyarakat sekitar, dan dengan sukarela melempari bebatuan sampai pelaku zina meninggal dunia. Adapun hukuman bagi orang yang bukan *muhshan*, contohnya: perempuan dan laki-laki yang belum menikah hukumannya adalah 100 kali cambuk menggunakan rotan, yang dilaksanakan di depan masyarakat sekitar. Hukuman yang ada di dunia tidak sebanding dengan hukuman yang ada diakhirat

[115] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,*..... 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nanti. Pasalnya, zina termasuk dosa besar dan siksa yang akan diterima di akhirat sangat besar. Sedangkan hukuman bagi *ghairu muhshan* adalah dengan hukuman rajam (dilempari batu kerikil).

Hukuman zina sudah berlaku pada syariat Nabi Musa as., dalam kitab Turat nya atau dalam pelaksanaan hukuman zina itu sudah tertera dalam kitabnya, yangmana zina telah dilarang dan apabila seseorang melakukan zina maka diancam dengan hukuman rajam. Tidak hanya Nabi Musa as., disamping ini Nabi Isa juga memberikan peringatan dalam kitab Injil, bahwa mereka tidak boleh memandang enteng perilaku zina. beliau berpesan pada umatnya bahwa mereka harus menjaga syahwat serta pandangannya kepada laki-laki atau perempuan.[116]

Berbeda dengan kitab lainnya, dalam kitab Taurat; Nabi Isa tidak menyebutkan hukuman perilaku zina. Karena beliau menganggap bahwa kekuasaan atas sanksi atau hukuman perilaku zina tidak ada keputusan ditangan beliau. Factor utama yang menyebabkan tidak adanya keputusan yang hendak diberi hukuman atas perilaku zina, karena pada saat itu Negeri Palestina berada dalam kekuasaan bangsa Romawi. Dan ketika Islam datang dibawa Rasulullah ke Negeri Palestina, maka Nabi Isa memberanikan diri membangkitkan hukum zina pada Kitab Injil. Seketka umat Yahudi yang pada saat itu dalam masa pemerintahan beliau dikhususkan untuk mereka yang sering melewati batas kewajaran. Kekuasaan pada saat itu tidak berpihak pada Nabi Isa, kemudian Rasulullah menegakkan hukuman kitab Injil itu kembali dan seketika umat Yahudi justru melakukan perbuatan zina. mendengar berita tersebut Rasulullah menyuruh mereka untuk membaca Nash kitab

[116] Ibid, 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Injil yang ada ditangan mereka, dan pada saat itu pula. Rasulullah menjelaskan detail hukuman pelaku zina yang ditetapkan hukumnya dalam kitab Injil yang dipegangnya.[117]

Pada ayat sebelumnya, dijelaskan mengenai hukuman *hadd* yang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Pendapat ini diperjelas dalam tafsir beliau bahwa hukuman atas orang yang bukan *muhsan*, adalah dijatuhkan hukuman dera sedangkan orang yang *muhsan* dijatuhkan hukuman rajam. Sebab-akibat yang dijatuhkan hukuman tersebut karena orang yang terlibat melakukan hubungan seksual yang telah diikat dalam pernikahan. Maka tindakan penyimpangan yang dilakukan seseorang yang berzina menunjukkan bahwa fitrah kesuciannya telah rusak. Dalam pembahan ini menyatakan bahwa ada perbedaan khusus Antara orang *muhsan* dan bukan *muhsan* adalah nafsu yang sangat mendalam dalam menikmati perzinaannya meskipun dia tau bahwa tindakannya sangat keji sedangkan orang yang bukan *muhsan* tidak.[118]

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang hukuman *hadd* yang dikhususkan bagi orang bukan *muhsan* yang hukumannya tidak ada dispensasi sama sekali. Redaksi ayat ini menunjukkan ketegasan dan kekerasan mengenai hukuman *hadd.* Sebagai pendukung hukuman ini, adapun larangan memberi belas kasih pada seseorang yang menjalani hukuman *hadd.* Maksud dari larangan tersebut tidak lain adalah menjauhkan dari penegakan hukuman Allah yang akan mengundurkan

---

[117] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), Jilid 7, 4863-4866.

[118] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an (Surah Thaahaa 57 – An-Naml 81),* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 8, Cet.3, 202-204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapanNya dalam menghukum hambanya yang ingkar. Selain itu, dalam redaksi ayat diatas menunjukkan kepada manusia tentang perilaku keji dan kotor apabila kita melakukan zina. Sehingga dapat memutuskan hubungan silaturrahmi pada pihak yang lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar menganggapnya buruk.[119]

Surah ini mengandung suatu ketetapan yang sifatnya pasti dan tidak berubah. Diantaranya yaitu ayat diatas menyebutkan *pezina perempuan yang masih gadis dan pezina laki-laki yang masih perjaka,* mereka belum pernah melaksanakan ikatan suci pernikahan, *maka cambuklah tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan,* jika kesalahan yang mereka lakukan sudah terbukti sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kentuan tersebut wajib dilaksanakan *dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih* yang pada saat itu melimpah *kepada keduanya dalam* niat menjatuhkan semua ketetapan *agama Allah*, sehingga keduanya mengabaikan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. *Jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat,* tentunya kamu melaksanakan semua kententuan yang Allah berikan kepada kamu sesuai dengan konsekuensi keimanan kamu dalam melaksanakan semua ketetapan Allah, *dan hendaklah pelaksaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan orang,* yaitu dari sedikit banyaknya *orang-oraang mukmin* agar tujuan mengenai hukuman terhadap mereka berdua dapat dijadikan pelajaran bagi pihak yang melihat dan mendengarkan didepan mata kepala mereka sendiri.[120]

---

[119] Ibid.
[120] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,.....* 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari kehamilan pihak perempuan bukti perzinaan itu Nampak dengan sangat jelas yang notabene nya pihak perempuan lebih menanggung dampak negative yang lebih banyak ketimbang pihak laki-laki. Tindakan zina tidak lain terjadi tentunya di tempat yang sangat tersembunyi yang jauh dari pandangan masyarakat sekitar. Sudah barang tentu keduanya memesan hotel yang tidak terikat dengan syariah agama (bebas) yang pasangan belum menikah pun dibebaskan untuk menginap disana. Jika ditarik kesimpulan, maka kesalahan pertama ada dipihak perempuan. Seorang perempuan seharusnya lebih terjaga dengan tidak dibebaskan keluar dengan laki-laki yang bukan makhramnya. Kesalahan kedua terletak pada pihak laki-laki yang tidak bisa menjaga perempuannya dari perilaku keji.[121]

Pemberian sanksi hukuman terhadap pihak perilaku perzinahan sangat berat jika ditinjau dari aspek agama. Kedua belah pihak lupa bahwa syarat-syarat yang harus ditempuh dalam menghadapi siksa mustahil untuk terpenuhi. Ayat ini dijadikan sebagai dasar acuhan atas ulama' untuk menggugurkan sanksi hukuman dari Allah, apabila perilaku zina bertaubat dengan sungguh-sungguh dan mengakui perbuatannya.[122] Menurut Quraish Shihab, ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa ada sahabat Nabi yang datang menemui beliau agar tidak dijatuhi hukuman tersebut, kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk berwudhu dan melaksanakan sholat. Setelah yang bersangkutan selesai sholat dan ia mengulangi permohonannya, maka Nabi Muhammad menjawab: *"bukankah tadi kamu sudah*

[121] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar,….* 4867.
[122] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwudhu dan melaksanakan sholat denganku? Sementara ada sebagian ulama' berpendapat bahwa pemberian sanksi tersebut berupa *hadd*[123] akibat perilaku yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini memerintah seorang pezina mengatakan dengan jujur apabila mereka melakukan perzinahan dan segera bertaubat kepada Allah.[124] Dengan demikian, maka seseorang yang baru saja melakukan zina, apakah hukuman yang telah ditetapkan ayat ini berlaku? Nah, para ulama' menjawab tidak, yaitu siapapun yang ditemui melakukan zina dan telah mengaku berzina, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agama, meskipun mereka baru sekali melakukan zina maka mereka tetap dijatuhi hukuman *hadd.*[125]

Ada beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya perzinahan yang dalam konteks ini perempuan yang selalu disudutkan. Banyaknya stigma negatif yang mengarah pada pihak perempuan. Selain itu, muncullah hukuman bagi pelaku zina yaitu *hadd*, tampak jelas bahwa hukuman tersebut berlaku pada siapa saja yang melakukan tindakan keji perzinahan akan diberi hukuman 100x dera. Tidak hanya itu, ada pendapat as-Sunnah yang dalam hal ini terdapat keterangn yang *qath'i, valid, mutawattir*, ketiga keterangan tersebut dibedakan bagi pelaku zina yang sesuai dengan status *muhshan* , dalam hukuman yang akan diterima adalah dirajam dengan batu hingga pelaku mati dan ada juga yang bukan *muhshan*.

---

[123] Hadd secara bahasa berarti cegahan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah suatu pemberian hukuman bagi pelaku maksiat. Hukuman tersebut dilakukan untuk mencegah seseorang untuk tidak melakukan kemaksiatan yang keji. (Terjemah Sayyid Sabiq: Fiqih al-Sunnah, Juz 2, Kairo (Maktabah Di>r al-Turats, 1970).

[124] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,.....* 281-285.

[125] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974), Jilid 5, 770.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ayat-ayat Tentang Larangan Aborsi

Aborsi secara bahasa adalah keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam dunia kedokteran; aborsi adalah berhentinya suatu kehamilan sebelum berjalan 28 minggu. Sedangkan dalam ilmu hukum; aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim seorang perempuan sebelum waktu dilahirkannya bayi.[126] Aborsi merupakan masalah kesehatan reproduksi perempuan karena dapat memberikan dampak kematian seorang Ibu. Seperti yang diketahui bahwa salah satu dampak kematian seorang ibu hamil dan melahirkan adalah mengalami pendarahan, infeksi pada bagian organ reproduksi, serta ekslampia.[127] Sementara itu secara hukum tindakan ini merupakan tindakan illegal dan agama Islam melarang melakukan tindakan aborsi apapun alasannya sehingga pihak yang bersangkutan menyembunyikan tindakan aborsi. Selain melakukan tindakan aborsi, masyarakat banyak memasarkan produk jamu atau obat peluntur janin yang ditujukan untuk mereka yang terlambat menstruasi. Dalam dunia kedokteran ada tiga macam aborsi yang paling dikenal, yaitu:[128]

1. Aborsi Spontan atau Alamiah, tindakan aborsi ini berlangsung tanpa menunggu pertolongan orang lain ataupun menunggu tindakan apapun. Bagaimana hal ini bias terjadi? Karena menurut ilmu kedokteran 95% kualitas sel telur dan sel sperma sangat minim terjadi kehamilan jangka

[126] Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), 7.
[127] Ekslampia adalah peritiwa hipertensi yang terjadinya kejang pada kehamilan diatas 20 minggu yang disertai suhu badan yang menurun drastis. Peristiwa ini sering terjadi pada trisemester ketiga mendekati aterm. (Angga Alpiansyah dan Rosdiani: Wanita Usia 20 tahun, Primigravida Hamil 37 minggu dengan ekslampia antepartum).
[128] Wahyu Wibisono, "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol.15, No.1, 2017, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang yang menyebabkan kandungan lemah dan mudah mengalami keguguran.

2. Aborsi Buatan, tindakan yang mengakhiri kehamilan dengan sengaja sebelum usia kandungan mencapai 20 minggu. Tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja oleh calon Ibu dan pelaksana aborsi (bidan, dokter, atau dukun beranak). Tanpa adanya paksaan, mereka melakukan tindakan keji tersebut atas dasar kesepakatan yang menguntungkan pihak satu dengan yang lainnya.
3. Aborsi Terapeutik, suatu tindakan aborsi yang dilakukan dengan menerapkan unsur kesengajaan atas dasar indikasi medis. Misalnya; pasien merupakan calon Ibu yang kondisinya sedang hamil, namun pasien tersebut memiliki riwayat penyakit darah tinggi turun temurun dari keluarganya.

Pendapat ulama fiqh dari madzab Hanafi memperbolehkan melakukan tindakan aborsi sebelum masuk pada masa kehamilan 120 hari yang menurutnya nelum terjadi penciptaan janin. Sedangkan pendapat ulama yang lainnya dari madzab ini memperbolehkan aborsi dengan alasan bahwa umur kehamilan baru menginjak 80 hari kehamilan sengan menyebutkan alasannya yaitu bahwa janin memasuki usia 40 hari.[129]

Uraian penafsiran Al-Qur'an mengenai proses pembuahan seorang janin tidak begitu terperinci. Akan tetapi Al-Qur'an mengemukakan firman Allah secara umum dan global sehingga ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai acuan ketika ada seseorang yang berbicara tentang tindakan aborsi. Antara lain:

[129] Ibid, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Qs. Al-An'am ayat 151*

a. Redaksi Ayat dan Terjemahan

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِه شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚوَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

> Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti…[130]

b. Asbabun Nuzul

Ayat diatas menjelaskan bagaimana Allah menjanjian apa saja yang diharamkan-Nya, namun ketika berbicara tentang kedua orangtua, redaksi yang digunakan dalam ayat ini adalah perintah berbakti dan tentu saja berbakti tidak diharamkan Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban seorang anak bukan hanya menghindari kedurhakaan kepada orangtua tetapi juga memerintahkan untuk berbakti. Juga dalam firmannya yang artinya "jangnalah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Perihal motivasi pembunuhan ini adalah ketakutan dalam kemiskinan yang dialami oleh calon ayah yang khawatir mengalami kemiskinan setelah lahir anaknya. Maka dari itu turunlah ayat ini

[130] *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* QS. Al-An'am: 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengabarkan pada umat manusia agar tidak semena-mena dalam menjalani takdir Allah.[131]

c. Munasabah

Pada ayat sebelumnya (Al-An'am: 150 dijelaskan mengenai beberapa jenis hewan yang diharamkan oleh Allah, dan bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, serta penolakan alasan mereka sangat dibuat-buat untuk membenarkan kemusyrikan mereka. Namun pada ayat 151 menjealaskan tentang beberapa pokok larangan yang bersangkutan dengan perkataan dan perbuatan, dari sifat utama dan beberapa kebaikan. Dalam ayat ini lebih menonjol pada pembahasan berbakti kepada kedua orangtua dan larangan membunuh anak karena takut miskin. Yang kemudian dilanjut pada ayat 153 yang memerintahkan kaum Muslimin untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Hadis.[132]

d. Penafsiran para Mufassir

Ketika Allah memberikan pesan yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an, redaksi ayat dalam ayat ini berkaitan dengan pembahasan hukum mengenai hewan ternak dan segala hasil pertanian, serta ilusi ocehan jahiliah. Segala hal yang baik untuk diri manusia telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seluruh hal selain-Nya adalah menuju jalan yang menyimpang. Ketika

---

[131] Nurul Indana, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Surah al-An'am ayat 151-153", (Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Urwatul Wutsqo, 2018), Jurnal Tarbawi, Vol.06, No.01, 18-19.
[132] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,....* 570-574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia telah memasuki pintu gerbang selain-Nya, tampak masalah yang datang bertubi-tubi.

Ayat tersebut memberi sebuah landasan hukum bahwa adanya kehidupan manusia sangat suci sehingga harus dipelihara dan dijaga dengan sebaik mungkin dan tidak boleh dibunuh kecuali ada sebab dan alasan yang benar dan kuat seperti halnya perang atau hukuman mati. Perihal pembahasan ini, ada beberapa ulama' yang berpendapat akan kasus diatas yang berakhir dalam tindakan aborsi. Pendapat mengenai hal ini sangat beragam, apalagi ada yang membenarkan kasus aborsi.[133]

Ulama' Hanafi membolehkan tindakan aborsi, apabila telah mencapai usia 120 hari dalam kandungan. Dalam hal ini menurut beliau bahwa janin tersebut belum melewati proses penciptaan yang sempurna hingga akhirya masih dalam bentuk darah. Sedangkan ada pendapat ulama' lain yang juga membolehkan menggugurkan kandungan yang masih berjalan 80 hari dengan alasan bahwa janin tersebut telah mengalami proses penciptaan setelah memasuki tahapan 40 hari kedua.[134]

Didalam dunia medis definisi mengenai aborsi sangat berbeda dengan yang disebutkan oleh ahli fiqh. Tindakan aborsi menurut dunia medis tidak menetapkan batas usia maksimal baik mengenai pengguguran kandungan yang

[133] Nurul Indana, *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter*,…. 20.
[134] Wahyu Wibisono, *Perkawinan Wanita Hamil,….* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pada usia kehamilan 0 minggu, 20 minggu ataupun lebih dianggap sama yaitu aborsi.[135]

Sementara itu, kehidupan manusia seharusnya ada pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pembahasan ayat ini, ayat lalu membahas mengenai makanan haram dan halal. Sedangkan ayat ini menjelaskan tentang apa saja yang dibingungkan oleh manusia untuk menerapkan pedoman hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Sebagai hamba Allah yang taat, pokok pertama yang dibahas ayat ini adalah jangan sekali-kali untuk mempersekutukan Allah. Setelah kepercayaan yang ditujukan kepada Allah, kewajiban kedua yang harus dipenuhi adalah berbuat baik kepada siapa saja meskipun banyak sekali orng-orang yang menyakiti hati. Sudah barang tentu kita sebagai makhluk yang paling baik ciptaannya, berkhidmat dan menghormati kedua Ibu-Bapak adalah wajib. Sebagai anak yang baik jangan sekali-kali mengecewakan hati keduanya, karena segala restu dan murka Ibu maka Allah pun begitu.

Redaksi ayat tersebut menyampaikan pesan kepada manusia apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Manusia yang menajaga pondasi agamanya dengan kuat, ia tidak menyekutukan Allah. Notabene nya mereka akan memenuhi kewajiban rububiah kepada Allah yang nantinya mengakui uluhiah-Nya dengan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Konteks ayat ini kerap

[135] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali dijadikan sebagai pembersihan hati manusia dari kemusyrikan, khurafat, tradisi jahiliah, dan mencegah penyembahan kepada sesama manusia.[136]

Selain itu, sebagai manusia juga lebih memperhatikan ukuran yang konstan dalam menjaga ikatan keluarga sehingga tidak mencemaskan pihak keluarga. Ikatan tersebut merupakan satu kesatuan arah yang menunjukkan bahwa kasih saying Allah melebihi kasih sayang ibu dan bapak, dengan kata lain meskipun konteksnya seperti itu hendaknya kita tetap mematuhi orangtua. Sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki karena mengurus kedua orangtua ketika sudah masuk usia lanjut. Dengan demikian jika Allah menjamin rezeki meskipun dengan mengurus kedua orangtua yang memasuki masa tua, Allah juga memberikan rezeki sesuai dengan takaran masing-masing. Suatu keluarga tidak dapat berdiri tegak apabila dalam lingkungan masyarakatnya melakukan perbuatan keji yang dapat merusak martabat dan kepercayaan masyarakat kepada keluarga kita. Problematika ini menjelaskan perbuatan keji yang dilakukan oleh anak dari salah satu keluarga di lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pihak keluarga seharusnya lebih waspada akan kesucian, kebersihan, dan kebaikan akhlak anak perempuannya.

Kata *"al-fawaahisy"* adalah segala sesuatu yang telak melewati batas wajar. Kata tersebut kerap kali mendapat cap buruk dengan menghubungkan pelanggaran atau perilaku keji, yaitu zina. Menurut asumsi; makna tersebut mengarah pada konteks tindakan yang diharamkan. Jika asumsi tersebut tidak

[136] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,....* 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu maka salah satu dari yang lainnya adalah membunuh jiwa manusia dan memakan harta anak yatim.akan tetapi kata *al-fawaahisy* dikhususkan pada makna zina. Sedangkan bentuk jamaknya adalah *faahisyah* yang mempunyai makna "perbuatan keji" yang memiliki kecenderungan memakai pakaian seksi dan terbuka yang melanggar moral, bercampur antara laki-laki dan perempuan, gerakan dan tawa yang mengundang nafsu lawan jenis, rayuan serta dandanan yang menimbulkan rangsangan lawan jenis.[137] Perbuatan ini kerap kali menimbulkan khayalan dipikiran orang yang memandang bahkan banyak yang melangkah dan melakukan gerakan fisik agar nafsunya terpenuhi.

Larangan atas perbuatan keji tersebut pada dasarnya mengarah pada tindakan permbunuhan, yang berawal dari melakukan zina dan kemudian menggugurkan kandungannya (aborsi). Faktor utama dari penyebab diturunkannya ayat ini adalah ketika peradaban masyarakat Yunani, Romawi, dan Persia, meninggalkan bekas kehancuran dan keruntuhan peradaban Barat. Kerusakan dalam peradaban ini berkembang dengan terlaksananya tindakan kejahatan pembunuhan dan balas dendam satu dengan yang lainnya yang terancam akan hancur. Karenanya, Islam menjatuhkan siksa bagi tindak kejahatan debfab alasan ingin menjaga masyarakatnya dari factor kehancuran. Kejadian ini merekam jejak bahwa larangan membunuh anak karena takut miskin sudah ada sebelumnya.

[137] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 4, Cet.3, 241-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan saat ini perihal tentang membunuh jiwa manusia menjadi perkara yang sangat umum di lingkungan amsyarakat. Pembunuhan jiwa manusia mensugestikan bahwa seluruh pembunuhan jiwa manusia atas individu manusia secara umum, yang dalam hal ini ayat 151 dalam Surah al-An'am memperkuat pemahaman manusia.[138]

Dengan menyebutkan apa saja yang diharamkan Allah dalam Surah al-An'am ayat 151, ada juga yang dihalalkan Allah, yang dalam ayat ini dimulai dengan menyebutkan hukum haram yang paling besar dan dahsyat akan hukuman dan dosa yang ditanggungnya, yaitu syirik menyekutukan Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua dengan kebaikan yang sempurna, yang mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan perlakuan atau perkataan buruk yang diucapkan kepada kedua orangtua meskipun hanya sekecil biji *zarrah.* Dengan begitu, ketika ada diantara umat manusia yang dikaruniai anak maka Allah menegaskan kepada mereka untuk tidak membunuh anak-anaknya karena takut akan kemiskinan yang akan dialami ketika anaknya lahir. Penggalan ayat ini memberi peringatan keras kepada orangtua karena pada jaman Jahiliyah ada seorang yang membunuh anaknya karena ia takut jatuh miskin dan mereka memutuskan untuk mengugurkan kandungannya[139]

Dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan mengajak umatnya untuk meninggalkan posisi hina yang sering dilakukan kaum musyrikin, yaitu

[138] Ibid, 241-244.
[139] Nur Cahaya Tambunan, Skripsi: "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Yang Terkandung Dalam Surah Al-An'am Ayat 151-153", (Padangsidimpuan: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 2015), 32-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, adalah *janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan-Nya.* Maksudnya, sehebat apapun kamu, jangan pernah berpaling dari ajaran Allah apalagi mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain. Kata تَعَالَوْا menjelaskan suatu makna sebelumnya ketika makna هلم *haluma* yang dibahas pada ayat sebelumnya. Ajakan ayat ini sebenarnya Allah tujukan pada kaum musyrikin yang seakan-akan mereka berada ditempat yang sangat rendah akibat kepercayaan yang buruk. Mereka sebenarnya didatangkan dan didengarkan sesuatu yang buruk yang sebenarnya diharamkan oleh Allah. *Kedua,* penyebab dari segala sebab wujud dan sumber kenikmatan yang menjadi perantara kelahiran manusia di dunia adalah peran Ibu dan Bapak. Redaksi ayat ini membahas tentang larangan mendurhakai mereka sehingga dalam hal ini wajib bagi kita untuk berbakti kepada keduanya. Ketika berbicara tentang kedua orangtuam, redaksi ayat ini mengacu pada berbakti kepada kedua orangtua. Kewajiban anak untuk berbakti pada kedua orangtua juga termaktub dalam penggalan ayat 36 Surah An-Nisa> وبالوالدين إحسانا *wa bi al-wa>lidain ih}sa>n,*

berbakti pada kedua orangtua sangat diajarkan dalam semua agama. *Ketiga,* setelah menyebut perantara keberadaan manusia dilahirkan, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dengan berpesan larangan menghilangkan keberadaan manusia, yaitu *janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin*. Sesulit apapun keadaanmu ketika kamu diberi amanah berupa anak, maka jangan sekali-kali membunuhnya karena takut kemiskinan yang menurut asumsi kamu akan memikul banyak beban ketika ia dilahirkaan dan secara tidak sadar, rezeki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Allah sudah ditentukan tiap masing-masing manusia berbeda-beda tingkat rezekinya.[140]

Motivasi yang dijelaskan dalam penafsiran ayat 151 Surah Al-An'am adalah asumsi seseorang yang takut kemiskinan yang membuatnya mengalami keterpurukan dan kesengsaraan hidup akibat kelahiran anaknya. Dalam hal ini janji Allah untuk seorang ayah adalah memberinya rezeki atas ketersediaan keduanya untuk mau mempertahankan anak yang dikandungnya hingga dilahirkan di dunia. *Keempat,* menjelaskan sebuah peringatan *janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji,* perbuatan keji yang dimaksud adalah membunuh dan berzina *baik yang Nampak ataupun tidak Nampak diantaranya.* Yang dilakukan secara terang atau sembunyi-sembunyi yang dalam tindakan ini mereka yang berzina belum memiliki ikatan pernikahan yang sah. *Kelima,* contoh khusus yang sangat buruk adalah *ketika kamu membunh jiwa yang memang diharamkan Allah* membunuhnya *kecuali berdasar sesuatu yang khusus,* yaitu ketetapan hukum yang jelas dan terperinci. Allah memerintahkan hal tersebut agar mengubah nalar kita yang sehat dan mampu memahami serta menghindari bahkan meninggalkan perilaku keji. Larangan membunuh anak dalam redaksi ayat diatas dibarengi dengan kata-kata الّتى حرّم الله إلاّ بالحقّ *allati> h}arrama Alla>hu illa> bi al h}aqq.* Terjemahan tersebut mrngarah pada kata *h}arrama* yang dalam artian adalah larangan membunuh yang dikaitkan dengan jiwa manusia. Dalam ayat ini adapun tiga larangan membunuh, yaitu larangan

[140] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh anak, larangan melakukan perilaku keji yaitu berzina dan membunuh, dan yang ketiga adalah larangan membunuh kecuali sesuatu yang h}aq. Pembahasan ayat tersebut mengandung tuntutan kepada umat manusia atas prinsip dasar kehidupan yang menganut ke-Esaan Allah dalam hubungan sesama berdasarkan kebutuhan dan penghormatan yang lebih dijauhkan dari kerusakan moral generasi muda.[141]

Pendapat Ulama' banyak sekali mengatakan perihal perilaku anak kepada orang tuanya adalah menjadikan dirinya rendah hati dan tetap menghormati keduanya. Ada banyak orangtua yang memiliki sifat dictator kepada anaknya. Contoh yang dapat kita ambil mengenai orangtua yang dictator yakni di Negeri Suci (Makkah) banyak orangtua yang memperlakukan anaknya sangat kejam karena banyak dari mereka (anak) membantah keinginan orangtua yang menginginkan anaknya menikah dengan orang yang mapan dunia dan akhiratnya. Problematika ayat ini seharusnya orangtua memberikan didikan kepada anak-anaknya dengan cara berbicara atau bertindak dengan lemah lembut. Setelah pentauhidannya kepada Allah, munculkan seseorang yang ingin mengkacaukan segalanya. Masyarakat jahiliyah benar adanya dalam membunuh anak-anaknya karena takut mengalami kemiskinan. Jika dilihat kekayaan Allah, sebsgai manusia kita tetap berusaha dan ikhtiar untuk mendapat rezeki yang berlimpah dan bermanfaat untuk semua manusia.[142]

2. Qs. Al-Isra> ayat 31

[141]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,*....339-343.
[142] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 2250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Redaksi Ayat dan Terjemahan

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar…[143]

b. Asbabun Nuzul

Ayat diatas menjadi lanjutan setelah surah al-An'am ayat 151, dalam surah al-An'am ayat 151 membicarakan tentang pembunuhan anak karena takut terjadi kemiskinan yang akan dialami ayahnya dan khawatir akan mengalami kesengsaraan ketika anaknya lahir. Allah memberi jaminan untuk sang ayah yang mana jaminan ini terdapat pada al-An'am ayat 151. Kemudian pada surah al-Isra' ayat 31 merupakan ayat lanjutan yang tertuju pada al-An'am 151, akan tetapi kemiskinan yang dibahas pada al-Isra>' ayat 31 adalah kemiskinan yang ditujukan pada sanak yang dengan bahagia merawatnya. Namun tujuan ayat ini turunkan karena orangtua sangat khawatir akan kekhawatiran kemiskinan yang akan dialami sang anak. Ayat diatas adanya penambahan kata "*khusyu",* yaitu ketakutan.untuk menyelamatkan kekhawatiran dan ketakutan sang ayah, ayat inilah yang menjadi perantara perkataan Allah "kami akan memberi rizki kepada mereka".[144]

c. Munasabah

Dari ayat sebelumnya dijelaskan mengenai pemberian rezeki yang Allah kehendaki bagi siapa saja dan juga membatasi rezeki. Semua rezeki diatur oleh

[143] *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* QS. al-Isra>: 31
[144] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974), Jilid 888-889.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dengan baik sesuai dengan ketentuan-Nya. Di akhir ayat 31 surah Al-Isra> ditegaskan bahwa Allah maha Mengetahui hambanya siapa saja yang memanfaatkan kekayaannya dengan baik dan benar. Dan Allah juga mengetahui hamba yang berada dalam kemiskinan namun tetap bertawakkal kepada-Nya. Dengan demikian, Allah menurunkan ayat 32 surah Al-Isra> untuk melarang hambanya membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, seperti yang pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Surah Al-Isra> ayat 32 menegaskan bahwa seorang hamba dilarang berbuat maksiat seperti; mendekati zina karena hal tersebut adalah perbuatan keji.[145]

d. Penafsiran para Mufassir

Ayat ini menyatakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang nyata keburukannya dan banyak membuat kerusakan, diantaranya adalah perempuan yang menjadi korban dan kebanyakan dari perempuan terkenal seorang pelacur, yang banyak dianggap kotor oleh laki-laki yang cerdas tabiatnya. Mereka mempertahankan segala huru-hara yang banyak digoncangkan oleh manusia lain karena mempertahankan kehormatannya. Apabila zina melampaui batas, maka nasab mereka yang melakukan zina akan kacau yang mengakibatkan pembunuhan terutama pembunuhan anak (aborsi). Mereka yang melampaui batas seksual yang menyebabkan kehamilan, dan keduanya belum melakukan pernikahan, maka jalan pintas yang banyak mereka ambil adalah menggugurkan kandungan (aborsi). Perbuatan keji tersebut

[145] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,*…469-470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali menjadikan dan mempersamakan manusia dengan binatang liar yang gila akan seks yang tidak terikat dalam ikatan suci pernikahan.[146]

Sekitar 50% dari masyarakat jahiliyah membunuh anak-anak perempuannya sendiri yang mana mereka sangat ketakutan apabila istrinya melahirkan anak perempuan kehidupan mereka akan berubah sangat drastic yakitu jatuh dalam kemiskinan. Dan Allah mengetahui apa saja yang dilakukan hambanya; dari sinilah Allah menurunkan ayat diatas yang menyatakan bahwa semua rezeki diatur dengan sebaik mungkin oleh Allah. Sebagai hamba yang taat maka kita perlu percaya akan kelapangan rezeki yang akan allah berikan pada siapa saja yang Ia kehendaki dan menyempitkan rezeki pada siapa saja yang Ia kehendaki pula. Pernyataan tersebut sangat relevan apabila kita tarik kembali problematika larangan membunuh anak dengan alasan jatuh miskin atau yang lainnya. Perkara apa saja perlu kita kembalikan dan pasrahkan pada Allah. Ia Maha Mengetahui dan Maha Melihat, karena Ia yang telah menunjukkan petunjuk melalui kitab suci Al-Qur'an.

Pembahasan mengenai zina sebenarnya saling berkaitan dengan pembahasan ayat ini. Awal mula dari problematika dilakukannya tindakan aborsi adalah melakukan perzinahan yang menimbulkan dampak hamil diluar nikah yang nantinya akan lari kedalam tindakan aborsi. Tindakan perzinahan pada dasarnya adalah pembunuhan, yang mana kedua belah pihak usai melakukan zina berkeinginan untuk membersihkan diri dari rasa malu yang ditimbulkan dengan membunuh janin yang dikandungnya baik dalam masa pertumbuhan

[146] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*,.… 990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janin yang belum sempurna sampai pada janin yang telah memasuki trisemester satu ataupun dua. Tindakan ini dilakukannya sebab ia akan kehilangan kehidupan dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Dalam kehidupan, 90% pembunuhan dilakukan karena banyak terjadi perzinahan.[147]

Faktor yang menyebabkan tindakan aborsi banyak sekali dilakukan masyarakat khususnya remaja-remaja yang takut kehilangan kepercayaan dari keluarga ataupun masyarakat maka tindakan tersebut mendorong mereka untuk membunuh janin yang dikandungnya akibat pemerkosaan atau perlakuan zina dengan pasangan yang bulan makhromnya. Dlam tafsirannya beliau menjelaskan mengenai pendapat ulama' Al-Biqa'i bahwa proses pembunuhan anak terdapat unsur-unsur kikir, dan boros maka ayat ini adalah ayat lanjutan dari ayat sebelumnya yang melarang perbuatan zina. Tidak hanya itu saja, disisi lain bahwa tindakan zina tentu tidak dengan satu pasangan saja bahkan bisa lebih yang menyebabkan keraguan siapa ayah dari anak yang dikandung, sebagaimana tindakan ini menjadi sesuatu yang bathil dan akan menghilangkan sesuatu yang haq dalam kehidupannya.

Ulama' tafsir Sayyid Quthb juga menjelaskan bahwa tindakan zina yang imbasnya aborsi ada beberapa segi. *Pertama,* penempatansel sperma ditempatkan pada tempat yang sah maka keinginan untuk menggugurkan kandungan secara paksa dengan cara datang ke dukun beranak, dokter atau mengkonsumsi pil penggugur kandungan. Tindakan aborsi dapat menyebabkan

[147] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an (Surah al-Faatihah – al-Baqarah),* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jilid 8, Cet.3, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila ia dibiarkan hidup berkembang hingga proses melahirkan maka anak tersebut lebih diterlantarkan begitu saja tanpa mendidiknya terlebih dahulu.[148]

[148] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,.....* 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

AKTUALISASI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Larangan Berjima' Ketika Istri Haidh

Hubungan seksual (Jima') bagi pasangan suami-istri merupakan salah satu tujuan untuk memperoleh keturunan. Namun dalam hal ini, ketika seseorang melakukan hubungan seksual harus didasari dengan akad nikah yang sah secara agama dan negara. Selain itu, hubungan seksual yang dilakukan pasangan suami itri merupakan aktivitas ibadah yang memiliki nilai pahala. Berbeda dengan melakukan jima' ketika istri sedang haidh maka dalam pendapat Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama'adalah dihukumi *Haram*, kecuali hanya tidur besama dan bersentuhan kulit asalkan menghindari bagian tubuh istri antara bagian pusar dan lutut (Imam Abu Zakariya).[149] Pada bagian pusar dan lutut tidak diperbolehkan saling bersentuhan antara milik suami dan istri, kecuali dengan dibatasi oleh kain yang dipergunakan untuk menutupi bagian tersebut (Sayyid Sabiq).[150] Penegasan tersebut dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 222 :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa

[149] Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*; Takhrij Ahmad Abu Al Majd, (Pustaka Azzam, Jilid 1), 106-107.
[150] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana…[151]

Menyikapi ayat diatas, kata *mahidh* memberi penegasan bahwa perempuan yang haidh tidak perlu merasa asing, namun seorang suami harus melakukan *I'tizal* (tidak melakukan jima') ditempat keluarnya darah haidh *(faraj* atau *vagina),* sampai dalam keadaan suci dari haidh. Sementara pembahasan larangan melakukan hubungan seks (jima'), perempuan aturan tidak diperbolehkannya melakukan hubungan seksual dengan perempuan haidh sudah dijelaskan Al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu. Dengan demikian, ilmu kedokteran modern juga menegaskan bahwa suami itri dilarang untuk bersetubuh karena dapat menyebabkan peradangan pada vagina, yang mengakibatkan selaput rahim bisa mengalami pergeseran dan tergores. Peradangan pada vagina juga bisa terjadi di bagian selaput britton yang dapat mengakibatkan gagal ginjal, serta menyebabkan kemandulan karena saluran telur ke kandungan *(fallopian tube)* mengalami gangguan *(radang vagina).*[152]

Pakar kesehatan mengatakan bahwa darah haidh yang dikeluarkan oleh seorang perempuan melalui vagina merupakan darah yang bercampur dengan lapisan *endometrium uteri* dengan bekuan darah yang sudah mengalami proses *hemolysis* dan *aglutinasi*, sel-sel *epitel* dan *stoma* (jaringan ikat pada tubuh manusia) dari dinding *uterus* yang menyebabkan vagina mengalami *disintegrasi* dan otolisis. Dengan demikian, cairan yang ada pada vagina dikeluarkan dari

[151] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 228.
[152] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,.....* 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinding *uterus, vagina* dan *vulva* serta beberapa adanya bakteri yang hidup di kemaluan perempuan *(flora normal),* seperti halnya bakteri *basil doderleine, streptokokus, stafilokokus, difretoid,* dan juga *echericia.* Darah haidh yang disebutkan banyak mengandung hasil campuran dari penumpukan sisa-sisa *endometrium uteri,* bekuan darah¸ cairan dan lender serta bakteri *mikroorganisme* yang berubah menjadi *pathogen potencial.,* yang kemudian Nampak berwarna merah kehitaman atau hitam.[153]

Penyebutan kata *mahidh* diulang sebanyak 2 kali, yang mana sebagai bentuk *taukid* bahwa berhubungan seks ketika istri haidh sangat dilarang. Darah yang keluar dari vagina perempuan tidak hanya haih saja namun juga darah istihadhoh dan nifas. Dampak yang dialami perempuan saat haidh ataupun istihadhoh dari masing-masing perempuan sangat berbeda. Pada diri seorang perempuan yang tengah mengalami haidh, intensitas hormon yang berfungsi meningkatkan gairah seks semakin berkurang. Namun, hormone tersebut bertambah ketika hari pertama masa suci *(thuhur)* hingga pada hari keempat belas masa suci.[154]

Sebaliknya, pada hormon albergstron yang selalu menciptakan perasaan kurang puas ketika berhubungan seksual semakin banyak pada masa haidh berlangsung. Dalam ilmu kedokteran, masa menstruasi, vagina mengeluarkan zat masam yang memiliki fungsi untuk membersihkan vagina dari bakteri yang ada dalam vagina. Akan tetapi, ketika perempuan melakukan hubungan seksual pada

[153] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,.....* 400.
[154] Ibid, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat haidh, maka pengeluaran zat asam *(secretion)* akan berubah menjadi zat alkali yang menyebabkan peradangan pada vagina. Tidak hanya itu, penyakit yang muncul pada saat melakukan hubungan seksual saat haidh, akan menyebabkan infeksi atau radang pada saluran kencing baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki.[155]

Dalam hal ini Rasulullah pernah menyampaikan bahwa maksud dari menjauhi para istri di saat haidh adalah tidak menjima' (menyetubuhinya), perilaku ini pernah dilakukan oleh kaum Yahudi.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِ يلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، خْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ اليهود كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهم امْرَأَةٌ أَخْرَجُوها مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُؤَاكِلُوها وَلَمْ يُشَارِبُوها، وَلَمْ يُجَامِعُوها فِي الْبَيْتِ فَسُ ئِلَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحِيضِ، قُلْ: هو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِ ي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآ يَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ: «جَامِعُوهنّ فِي الْبُيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ

> Musa bin Ismail mengabarkan kepada kita, bahwa berdasarkab berita yang dikabarkan oleh Hammad yang diterima dari Tsâbit al-Bunanî, dari Anas bin Mâlik, dia berkata: apabila orang perempuan Yahudi sedang haidl, maka dia akan dikeluarkan dari rumahnya, tidak diajak makan bersama, minum bersama dan tidak boleh tinggal dalam rumahnya. Lalu Rasulullah ditanya mengenai hal itu, maka Allah menurunkan ayat: (mereka bertanya kepadamu tentang haidl, katakanlah: haidl itu adalah kotoran. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh) sampai akhir ayat. Lalu Rasulullah bersabda: (ajaklah mereka berkumpul dalam rumah-rumah mereka, dan berbuatlah apa saja kecuali yang berhubungan dengan seks)…[156]

[155] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,….* 293.
[156] Muhammad Fauzan Shalih, *Fiqh Mukminat: Upaya Syar'i Menjaga Martabat, Kesucian, dan Kemuliaan Wanita*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2005), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini tampak mukjizat Al-Qur'an, bagaimana yang harus dilakukan seorang manusia ketika memelihara atau menjaga kesehatan diri baik luar ataupun dalam dan juga kebersihan alat kelamin. Dengan semikian, perilaku hubungan seksual saat haidh adalah hal yang diharamkan oleh Imam Hanafi dan Syafi'I merupakan bentuk *thaharah* (mandi atau wudhu), shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, thawaf, menyentuh mushaf, masuk masjid dan I'tikaf, serta bersetubuh (Jima'). Dengan demikian, ulama' sepakat bahwa melakukan jima' bagi istri yang sedang haidh adalah dilarang.[157]

Dalam Al-Qur'an, yang dianggap kotor adalah darah haidh bukan perempuan yang menurut pendapat sangatlah logis dan sesuai dengan kaidah umum kedokteran yang menyatakan bahwa darah haidh adalah darah yang tidak diperlukan organ tubuh perempuan dan darah tersebut wajib dibuang karena ketika darah kotor tesebut tidak dibuang melalui siklus haidh maka akan menimbulkan penyakit. Argumen medis mengatakan mengenai pernyatan tersebut bahwa Al-Qur'an tidak memandang rendah perempuan yang sedang haidh.[158]

Ketika kita berbicara tentang gender, maka dapat disimpulkan bahwa pembicaraan ini membahas tentang kesetaraan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Jika dilihat dari prinsipnya, dalam Islam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda ini di hadapan Allah sangat sejajar (tidak membeda-bedakan). Maka, ketika perempuan mengalami haidh, seringkali dianggap kotor

[157] Ibid, 117.
[158] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh laki-laki padahal hal ini sangat tidak sinkron dengan keadaan perempuan yang sebenarnya.[159]

Haidh merupakan salah satu dari lima pengalaman biologis seorang perempuan dalam kehidupannya. Ketika perempuan memasuki masa haidh, mereka seringkali diasingkan dan dianggap negative, bahkan dihindari karena darah yang dikeluarkan vagina dianggap sebagai darah kotor. Pernyataan seperti ini, ditentang oleh Nur Rofiah (Forum Ngaji Keadilan Gender Islam), yang menyatakan bahwa hal tersebut mengarah pada ketidakadilan perempuan, padahal haidh merupakan pengalaman biologis seorang perempuan sebelum mereka mengalami masa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan nifas yang akitnya lebih bertambah-tambah *(wahnan 'ala wahnin)*.[160]

Para mufassir memaknai haidh sebagai *gangguan* yang dapat mengakibatkan psikis dan fisiknya terganggu. Keadaan ini kerap kali terjadi pada perempuan ketika haidh mengalami sakit pada bagian perut yang mengakibatkan nafsu makan berkurang. Darah haidh yang keluar dari rahim perempuan memiliki bau yang tidak sedap sehingga ketika suami melakukan hubungan seks dengan istri yang haidh maka akan menganggu kenyamanannya bahkan seorang perempuan kerap kali merasa emosi yang mana hal ini dapat menganggu orang lain bahkan suaminya.[161] Merujuk pada masalah hubungan seksual yang dilakukan pasangan suami istri boleh dilakukan asalkan masa suci haidh telah datang. Pada masa

---

[159] Abdul Jalil, "Jender Dalam Kisah-kisah Al-Qur'an", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol.1, No,1, Juni 2011, 13.
[160] Ahmad Baidhowi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), 114-115.
[161] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,....* 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyucian diri yang dilakukan oleh istri, maka keduanya yang awalnya tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual, maka ketika istri telah suci dari haidh, keduanya diperbolehkan melakukan jima' seperti yang diperintahkan-Nya dalam menggapai kebahagian yang berujung pahala.[162]

Setelah melihat pendapat para ulama' tafsir serta pendapat ilmu kedokteran yang digabungkan dengan perspektif gender, dapat disimpulkan bahwa seorang suami terhadap istri yang sedang haidh (boleh saja digauli dalam batas tertentu) harus dibatasi dengan kain penutup kemaluan. Karena jika berada di dekat dengan area terlarang tanpa adanya pembatas, maka mudah sekali jatuh didalamnya.[163] Apabila seorang suami tetap kekeh untuk menggauli istrinya, maka ia akan menerima *kafarat* (denda). Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama' tentang keharaman menggauli istri dalam keadaan haidh. Namun, ada sedikit perbedaan dari beberapa ulama' mengenai suami yang teralanjur melakukannya maka ia harus segara mungkin bertaubat dan beristighfar tanpa dikenakan *kafarat.*[164]

Sedangkan penetapan masa yaitu minimal dan maksimal adalah lamanya masa haidh berlangsung. Menurut Abu Hanifah dan ats-Tsauri bahwa masa haidh batas minimalnya adalah selama tiga hari tiga malam, dan batas maksimalnya adalah sepuluh hari sepuluh malam. Dari pendapat diatas, namun pendapat yang paling masyhur adalah dari Imam Malik yaitu tidak adanya batasan masa haidh,

---

[162] Ibid.
[163] Hamidy Manan, *Terjemah Tafsir Ahkam Ash-Shobuni, ……* 244.
[164] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi yang wajib diperhitungkan adalah darah haidh yang keluar dari vagina perempuan.[165]

Selain larangan melakukan hubungan seksual, ketika istri sedang haidh namun suami mentalaknya, maka suami wajib menunggu istrinya suci. Tidak hanya itu saja, dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 tersebut juga menyinggung masalah *iddah* dan *talak.*

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

> Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana…[166]

Makna perintah dan pemberian suatu isyarat bagi seorang suami yang mana ketika istri haidh namun ia menceraikan istrinya maka harus menunggu tiga kali quru'. Pada redaksi ayat ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ, makna *quru'* adalah jamak dari kata *qur'un* yang dengan mem-*fathah*-kan *qaf* yang pada akhirnya ada yang pedapat yang mengatakan bahwa makna tersebut adalah suci da nada pula yang berpendapat

[165] Ad-Daruqutni, *Sunan Ad-Daruqutni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 229-230.
[166] *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* QS. Al-Baqarah : 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haidh. mengenai *quru'* yaitu waktu tertentu yang muncul dan hilangnya sesuatu hal, maka pendapatya mengatakan haidh dan suci keduanya dinamakan *quru'*.[167]

Makna *quru'* yaitu istri harus menahan diri yang mana ketika suami menjatuhkan talak saat ia haidh maka harus menunggu tiga kali masa suci dan haidh. Maksud dari penjelasan menahan diri ini tidak lain adalah menegaskan bahwa bersihnya seorang perempuan itu daripada kandungan anak dari suami yang mentalaknya. Masalah talak sudah dijelaskan Rasulullah dengan membimbing juga perilaku sopan dalam mentalak istri "*jangan mentalaknya (istri) seketika dalam haidh"* karena talak haidh masa tunggu *iddah* nya terlalu lama. Penegasan ini menjelaskan yaitu ketika istri haidh namun ditalak oleh suami, suci pertama, haidh kedua, suci kedua, haidh ketiga dan suci ketika. Akan tetapi, misalkan selesai haidh suami baru mentalak istri dan tidak disetubui langsung, istri hanya menunggu dua kali masa haidh lagi, dan suci ketiga dia diperbolehkan untuk menikah kembali.[168]

Ketika suami mentalak istri dengan melafalkan ucapan talak sebanyak dua kali, satu demi satu bertahap dengan waktu yang berbeda, itu bisa rujuk kembali dengan tiap ucapan talaknya mempunyai hak rujuk. Namun ketika menjatuhkan talak sebanyak tiga kali maka pada talak ketiga dihukumi haram. Dengan adanya tahapan satu demi satu, yang dengan begitu masih ada senggang waktu, dimana seorang suami masih bisa rujuk pada istrinya. Karena kalau suami mentalak istri dengan tiga kali sekaligus maka talaknya dipandang sah.[169]

---

[167] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,.....* 300.
[168] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,....* 701.
[169] Ibid, 702.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa pendapat yang membahas hukum mentajuhkan talak yang ditegaskan oleh Imam Hanafi yaitu hukumnya terlarang (haram) keculi ada sesuatu hal yang sangat mendesak. Hukum asal adalah *ibahah* (harus), akan tetapi lebih utama tidak diucapkan. Hal ini disebabkan karena talak dapat memutus rasa kasih sayang antara dua belah pihak. Perihal hukum talak ini sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, antara lain:

1. Haram, hukum ini dijatuhkan ketika hukum mubah dijadikan haram, apabila sesorang suami menjatuhkan talak dengan berat hati ia ucapkan karena ada asumsi prostitusi (perzinahan), atau bisa saja tidak mampu menikah lagi setelah terjadinya perceraian.

2. Makruh, hukum ini dijatuhkan menjadi hukum makruh karena suami ingin melanjutkan pernikahannya atau masih mengharapkan keturunan dari sang istri. Tidak hanya itu, hukum makruh pada talak ini juga berfungsi ketika suami menjatuhkan talak namun tidak ada alasan tertentu.

3. Wajib, hukum ini dijatuhkan bagi suami yang apabila seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya atau suami istri tidak mampu melaksanakan kewaibannya masing-masing.

4. Sunnah, ketentuan hukum ini berlaku bagi seorang suami apabila istri menyia-nyiakan hak-hak Allah. Misalnya, lalai dari rukun iman dan rukun islam. Maka seorang suami sunnah untuk mentalak istrinya. (Sayyid Sabiq, 208)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Larangan Mendekati Zina

Perbuatan zina masuk dalam kategori *fiqh jina<yah.* Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur paksaan *(prematical intercourse),* dan keduanya sudah memiliki pasangan yang terikat dengan penikahan yang sah *(extramatical intercourse).* Namun yang sering melakukannya adalah para remaja yang belum menikah dan yang sudah menikah cenderung dikatakan sebagai selingkuh dan lebih sering terjadi pada mereka yang bukan remaja lagi (dewasa).[170]

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman ḥudūd atau ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah swt.[171]

Seperti sebuah flashdisk, jika digunakan sembarangan tanpa dilakukan proses *scanning* terlebih dahulu, maka sangat mudah terkena virus yang dapat mengacaukan bahwa memformat file-file yang ada didalamnya. Demikian juga

[170] Esti Risanto, *Pengaruh Seks Bebas Terhadap Kesehatan Reproduksi,* (Yogyakarta: Departemen Obstetrika dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM, 2019), 2.
[171] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hubungan seksual yang dilakukan secara sembarangan tanpa melalui jalan yang dihalalkan agama dan Negara, maka cenderung terkena infeksi organ reproduksi dan beberapa penyakit kelamin akan muncul. Beberapa penyakit dan infeksi yang muncul.

Penyakit yang muncul dalam kelamin *(veneral diseases)* sering menyerang alat kelamin mereka yang disebut penyakit menular seksual *(sexually transmitted diseases)* yang sekarang lebih dikenal sebagai infeksi menular seksual (IMS). Sebagian infeksi ini ditularkan melalui hubungan seks baik melalui vaginal, oral ataupun anal. Namun, penularan non seksual bisa melalui jarum suntik, donor darah dan transmisi Ibu ke janin baik intrauterine ataupun waktu melahirkan janin. Dalam infeksi ini, ada lebih dari 30 kuman atau virus yang berhasil terdekteksi, akan tetapi hanya beberapa saja yang dijumpai dari infeksi ini. 4 infeksi yang dapat disembuhkan yaitu *syphilis, gonorrhea, chlamydia,* dan *trichomoniasis.* Sedangkan 4 lainnya tidak dapat disembuhkan yaitu *hepatitis B, herpes simplex virus* atau *herpes genitalis, human immunodeficiency virus* dan *human papillomavirus.* Dan yang termasuk dalam kelompok IMS lainnya yaitu *chancroid, crabs (pubic lice), genital warts, mollascum contaigosum, pelvic inflammatory diseases, scubies,* dan *yeast onfection.*[172]

Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang

[172] Esti Risanto, *Pengaruh Seks Bebas Terhadap Kesehatan Reproduksi,….* 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghairu muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan surah An-Nu>r ayat 2

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

> Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman…"[173]

Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *ḥadd*, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman *ḥadd* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karena itu dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi semangat orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberikan motivasi kepada setiap orang yang melihat pelaksanaan hukuman.[174] Hukuman bagi seorang pezina yang belum menikah *(ghairu muhshan)* adalah hukuman dera sebanyak 100 kali, dan bagi pezina *muhshan* maka dikenakan sanksi rajam yaitu dengan dilempari batu sampai meninggal dunia.[175]

---

[173] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nu>r: 2
[174] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,……* 480.
[175] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,.....* 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada perbedaan yang sangat kontras dalam pelaksanaan untuk melakukan hukuman dera. Seperti yang ditunjukkan oleh Imam Malik, yang dipukul adalah punggung dan di sekelilingnya dan perlu dilucuti bajunya. Sesuai pendapat Imam Syafi'i yang tertekan oleh seluruh tubuh, selain dari bagian pribadi (kelamin) dan wajah. Dan pendapat Abu Hanifah yang perlu di pukuli yaitu seluruh anggota badan, kecuali alat kelamin, wajah dan kepala serta penanggalan bajunya. Selain menerima hukuman dera sebanyak 100 kali, pelaku zina *ghairu muhshan* juga menerima pengasingan diri selama setahun.[176]

Dalam keterangan yang dijelaskan oleh Ibnu Mundzir, mengatakan : "kasus seorang pelayan yang melakukan zina dengan majikan putri, maka Rasulullah bersumpah bahwa beliau mengatakan pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun lamanya". Sementara pelaku zina *muhshan* merupakan zina yang dilakukan orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah menikah sah dengan orang lain (pasangannya). Hukuman yang dialami pelaku zina *muhshan* adalah hukuman rajam.[177]

Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari bebatuan hingga pelakunya meninggal dunia. Akan tetapi ketika disinggung mengenai hukuman rajam, kaum khawarij justru menganggap hukuman pelaku zina *ghairu muhshan* dan *muhshan* adalah sama (dera), karena hukuman rajam tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an.[178] Dapat diketahui bahwa hukuman rajam dalam Alquran itu tidak ada, hukuman rajam berasal dari pernyataan Umar bin Khattab yang mana

---

[176] Ibid, 481.
[177] Ibid.
[178] Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar,.....* 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia pernah melihat Rasulullah memerintahkan menghukum rajam bagi pelaku zina *muhshan.* Pernyataan tersebut termaktub dalam sebuah hadist yang berbunyi:

> Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab r.a, mengatakan: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw., dengan kebenaran dan telah menurunkan kepadanya kitab Alquran. Diantara yang diturunkan kepada baginda adalah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga, dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah telah melaksakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman, aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan : "Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu harus dilaksanakan kepada pezina yang pernah menikah; baik laki-laki ataupun perempuan apabila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuannya sendiri".[179]

Hukuman bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila sudah memenuhi kriteria berbuat zina. *Pertama,* laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dengan unsur kesengajaan. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan tenggelamnya *hasyafah* (ujung zakar) pada *farji* (vagina) meskipun tidak menimbulkan ereksi, padahal kedua pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah haram. *Kedua,* pelaku seorang *mukallaf*., yang mana seorang *mukallaf* dapat dijerat hukuman *hudud* apabila perbuatan zina yang dilakukannya terbukti sekalipun ia sudah menikah ataupun belum menikah. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan (idiot) namun melakukan hubungan zina diluar pernikahan yang sah, maka tidak termasuk dalam perbuatan zina secara syar'I, pernyataan ini diakui oleh paramedic yang mengakui kekurangan tersebut. *Ketiga,* seseorang melakukan zina tanpa adanya unsur

[179] CD Holy Qur'an dan Hadist, *Kumpulan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim,* (2002), Hadist No.997, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan (sadar), artinya kedua belah pihak menyetujui hal itu. Kecuali persetubuhan secara paksa (pemerkosaan), maka kriteria ini tidak masuk dalam kategori zina namun hanyalah korban. Kasus ini menuai hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang mana ia dijatuhi hukuman *hadd* sedangkan korban pemerkosaan tidak mendapat hukuman. *Keempat,* adanya suatu bukti yang konkret bahwa ia melakukan zina. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya saksi mata, pengakuan dari kedua belah pihak, serta adanya *Qarinah* (indikasi) kehamilan perempuan yang wajib dijatuhi hukuman *hadd* apabila perempuan tersebut tidak mempunyai suami.[180]

Kriteria yang dilakukan oleh tindak pezinaan dapat dijadikan patokan dalam penentuan tindak pezinaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat persamaan antara hukum Islam dan hukum pidana KUHP antara lain: *Pertama,* hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan yang sah (dengan sengaja), dalam hal ini Islam tegas menyikapi setiap persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan adalah zina. Begitu pula dengan KUHP bahwa persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan sah, dapat dijerat pasal perzinaan namun hanya pelaku yang terikat pernikahan sah. *Kedua,* pelaku zina dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya yang dalam hukum Islam adalah orang *mukallaf.* Akan tetapi dalam hukum Islam tidak membedakan darimana ia berasal; sudah menikah atau belum menikah, yang pasti keduanya mendapat hukuman namun hukuman tersebut berbeda. Dengan kata lain, pelaku zina yang sudah

[180] Halimanto, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus- Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah disebut *muhshan* yang dijauhi hukuman rajam, sedangkan pelaku yang belum menikah disebut *ghairu muhshan* yaitu dijatuhi hukuman dera.[181]

C. Pelarangan Melakukan Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yaitu pengguguran kandungan atau keguguran.[182] Namun, pengertian aborsi dalam literatur fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ijhahd*, ,merupakan mashdar dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqa>th al-haml* yang mana keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa aborsi disebut juga dengan lahirnya janin karena dipaksa sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya sebuah kandungan, menurut ahli fiqh tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqa>th), membuang (tha>rh), melempar (ilqa>'), dan melahirkan dalam keadaan mati (imla>sh).[183]

Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Dengan demikian, keguguran janin yang berupa keluarnya embrio atau fetus terjadi bukan karena secara alami

[181] Ibid.
[182] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,…….* 447.
[183] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. pengguguran kandungan.[184]

Definisi Aborsi menurut ilmu kedokteran adalah tindakan menggugurkan kandungan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Hal ini menegaskan bahwa usia kandungan tersebut tidak tergolong dalam aborsi, namun *Infantisida* (pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup diluar kandungan).[185]

Seperti yang dikatakan oleh Dr. Gulardi bahwa tindakan Aborsi merupakan berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari masa haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gr atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fiqh, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggui, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi.[186]

Pengertian aborsi menurut para ahli fiqh seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali, bahwa aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, dan jika tes urine menyatakan hasilnya positif, maka hal itu sebuah awal dari suatu kehidupan manusia. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana *(jinayah)*, sebagaimana al-Ghazali mengatakan bahwa tindakan pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah

[184] Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Kompas, 2006), 32.
[185] Ibid, 33.
[186] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan dalam fase kehidupan janin tersebut bertingkat yaitu fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti percampuran sperma dengan sel telur sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong Jinayah.[187]

Tindakan dalam pengguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena sejumlah alasan, diantaranya adalah keringnya air susu Ibu yang disebabkan oleh masa kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak mampu membayar air susu lain dengan alasan ketidakmampuan Ibu menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.[188]

Perempuan yang sudah menikah, alasan melakukan aborsi juga bermacam-macam, diantaranya adalah karena kegagalan KB atau alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial-ekonomi (tidak sanggup membiayai lagi anak-anaknya atau khawatir masa depan anak tidak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, ataupun karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kelahiran anak dari istri kedua tersebut.[189]

Pendapat Prof. Sudraji Supraja menyatakan bahwa 99,7% perempuan yang melakukan aborsi adalah Ibu-ibu yang sudah menikah. Namun pada kenyataannya

---

[187] Maria Ulfah Ansor, dkk., *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 158.
[188] Ibid, 76.
[189] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang belum atau tidak menikah rela melakukan aborsi karena masih berusia remaja yang mana pacar tidak mau bertanggung jawab akibat rindakan yang ia lakukan yakni hubungan seks diluar pernikahan. Tindakan yang mereka lakukan tidak lain adalah karena takut pada orang tua sebagai bentuk menghilangkan aib yang akan diterima oleh keluarga atau dirinya. Namun, kadang kala pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena mereka belum mampu menafkahi keduanya (Ibu dan anak) da nada kalanya juga takut miskin jika nanti anaknya lahir.[190] Padahal jika dilihat dari firman Allah yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔاۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍۖ نَّحْنُ
وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّۚ ذَٰلِكُمْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْۖ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

> Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada Ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti…[191]

Dalam pernyataan ayat diatas, sebagai umat Islam hendaknya mengetahui maksud dari ayat tersebut. Ayat diatas menegaskan mengenai anjuran untuk berbuat baik pada Ibu bapak, larangan membunuh anak karena takut miskin.

---

[190] Ibid.
[191] *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* QS. Al-An'am: 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi psikologis perempuan pasca melakukan aborsi seringkali memunculkan sebuah penyangkalan yaitu perempuan tidak mau memikirkan atau membicarakan hal yang menyangkut aborsi yang pernah ia lakukan. Hal ini ia jadikan rahasia pribadi yang pada akhirnya ia takut didekati dan muncul perasan tertekan. Seorang perempuan yang melakukan aborsi secara diam-diam, sering mengalami trauma atau depresi yang mana ia kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai mengalami gangguan fungsi keseksualan. Dia juga mengalami kepribadian yang sangat mencolok serta perasaan bersalah yang sangat berkepanjangan.

D. Pendidikan Seksualitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan berasal dari kata *"didik"* dan mendapat imbuhan *"pe"* dan akhiran *"an",* yang mempunyai arti proses atau cara, serta perbuatan mendidik. Namun secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan suatu sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan orang lain melalui upaya pengajaran dan pelatihan.[192] Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan kata *"tarbiyah",* dengan kata kerja *rabba-yurabbi-tarbiyatan* yang berarti mengasuh, mendidik dan memelihara.[193] Adapun kata "seks" dalam bahasa Arab disebut *al-jins*, atau *al-ittis}a>l al-jinsi>*, dengan demikian pendidikan seks berarti *al-tarbiyat al-jinsiyah*.

[192] Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 302.
[193] Ahmad Warson Al- Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kamus Bahasa Inggris adalah perkelaminan atau jenis kelamin.[194] Dan makna yang sama juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) iyaitu; jenis kelamin atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama.[195] Sedangkan menurut Chaplin,[196] seks adalah, *Pertama,* perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki atau antara organisme yang memproduksi sel telur dan sel sperma. *Kedua,* proses reproduksi, pengembangbiakan. *Ketiga,* kesenangan atau organis yang berasosiasi dengan perangsangan terhadap organ-organ kemaluan (alat kelamin).

Banyak dari masyarakat yang sangat sensitive dan berpikiran sempit apabila mendengar atau melihat kata *seks* akan menyimpulkan bahwa seks adalah hubungan intim *(intercourse)* antara laki-laki dan perempuan. Pengertian seks yang sempit tersebut sering muncul karena pada hakikatnya ihubungan intim berfungsi untuk mendapatkan "kepuasan" dari hubungan jenis kelamin. Yang dapat berpengaruh pada pikiran orang apabila memahami seks lantas tertuju pada hubungan yang menyangkut genetalitas dan organ seks semata.

Pendidikan seks diungkapkan oleh para ahli dengan berbagai variasi, diantaranya; pendidikan seks adalah pendidikan yang mempunyai obyek khusus dalam bidang perkelaminan secara menyeluruh. Dengan demikian upaya dalam memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan seks pada

---

[194] John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), 517.
[195] Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar,….*, 304.
[196] Abdullah Nashih Ulwanto & Dr. Hassan Hathout, *Pendidikan Seks; Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi. Dengan demikian, pendidikan seks ini bisa juga disebut pendidikan dalam menuju kehidupan berkeluarga.[197]

Istilah pendidikan seks *(sex education)* berasal dari masyarakat Barat. Negara Barat yang pertama kali memperkenalkan pendidikan seks ini dengan cara sistematis adalah Swedia, yang dimulai sekitar tahun 1926. Dan untuk Indonesia pembicaraan mengenai pendidikan seks ini secara resmi baru dimulai tahun 1972, tepatnya pada tangal 9 September 1972, dengan penyampaian satu ceramah dengan tema: Masalah Pendidikan Seks, dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran sebagai pencetusnya. Gerakan untuk pendidikan seks, terkadang juga dikenal sebagai pendidikan seksualitas, hal ini dimulai di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.[198]

Pendidikan seks sangat diperlukan bahkan harus ada dalam kurikulum sekolah yang bertujuan untuk membimbing serta mengarahkan manusia sejak masa anak-anak sampai dewasa dalam tata cara pergaulan antar kelamin dalam kehidupan seksualnya. Dengan begitu manusia dapat bergaul berhubungan dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Untuk mempersiapkan diri dalam menempuh hubungan seksual yang sah, dengan melakukan pernikahan sesuai agama dan Negara.

---

[197] Nina Surtiretno, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 2
[198] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetahuan mengenai pendidikan seksualitas berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hal ini sangat diperlukan oleh perempuan terlebih anak-anak, renaja serta orang dewasa (lansia). Adanya pendidikan seksualitas dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dalam menangani permasalahan mengenai kesehatan reproduksi. Seperti; dapat mencegah perilaku seks pranikah serta dampaknya termasuk kehamilan tidak di inginkan yang berujung pada tindakan aborsi, terhindar dari penyakit atau infeksi HIV/AIDS, dan IMS dapat dicegah, serta mengetahui pengaturan jarak kehamilan guna memberi ruang bagi rahim untuk beristirahat dengan menyempurnakan penyusuan selama 2 tahun sejak dari masa kelahiran hingga umur 2 tahun.[199]

Pendidikan seksualitas mempunyai banyak tujuan dalam imembina dan membentuk keluarga serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan seksualitas juga proses pembudayaan seksualitas manusia yang harus ditempatkan dalam konteks keluarga atau masyarakat serta menyadarkan manusia akan keharusan dalam mengatur dorongan seksualnya sesuai dengan nilai dan moralitas yang berlaku yang ibertanggung jawab terhadap seksualitasnya.[200]

Dengan demikian, pendidikan seksual yang baik harus dilengkapi dengan pendidikan etika, pendidikan tentang hubungan antar sesama manusia baik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat, juga dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan seksual adalah bukan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin

---

[199] Made Okara Negara, *Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan dalam Jurnal Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2005), 9-10.
[200] Johan Subhan Tukan, *Metode Pendidikan Seks; Perkawinan Dan Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoba hubungan seksual antar lawan jenis, tetapi ingin menyiapkan agar perempuan ataupun laki-laki mengetahui tentang iseksualitas dan akibat-akibatnya apabila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama dan adat istiadat. Dengan demikian, peran keluarga sangat diperlukan yang mana keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dikenal anak sebelum mengenal lingkungan sekolah dan masyarakat.[201]

[201] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penafsiran tentang ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan meliputi larangan berhubungan seksual saat haidh, larangan berzina, dan larangan melakukan aborsi. Maka hal ini dapat ditafsiri oleh para mufassir sebagai dukungan bahwa memang benar Al-Qur'an memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi perempuan dapat dipahami sebagai bentuk pemahaman dalam menjaga kesehatan reproduksi.
2. Aktualisasi ipenafsiran ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan, yaitu melarang untuk berhubungan seksual dengan istri yang sedang haidh, melarang untuk mendekati perilaku perzinaan, melarang untuk melakukan tindakan aborsi, dan pentingnya memahami pendidikan seksualitas sejak dini.

B. SARAN

Dari hasil penelitian mengenai ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan, tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga apabila dikemudian hari ada penelitian mengenai hal tersebut diperlukan penyempurnaan dengan lebih banyak menyuguhkan penafsiran-penafsiran tentang kesehatan reproduksi perempuan dari para mufassir yang beragam. Oleh karenanya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih menelusuri ayat-ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan reproduksi perempuan mengenai permasalahan yang seringkali terjadi bahkan seringkali acuh tak acuh akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Daruqutni, *Sunan Ad-Daruqutni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Aisyaroh, Noeveri , *Kesehatan Reproduksi Remaja,* Jurnal Majalah Ilmiah, 2010.

----------. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* Jilid 1, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974.

----------. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* Jilid 5, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974.

----------. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* Jilid 8, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974.

----------. *Tafsir Al-Maraghi,* Terj. Bahrun Abu Bakar. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.

----------. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* Jilid 15, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1974.

Aminah, Nina. *Pendidikan Kesehatan dalam Al-Quran,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan),* Jakarta: Kompas, 2006.

----------. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Baidhowi, Ahmad. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer,* Bandung: Nuansa, 2005.

Baihaqi, البيهقي االيمان شعب , Maktabah Syamila, Juz 8, Nomor Hadits: 9882.

Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016.

Bassar, Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.

CD Holy Qur'an dan Hadist, *Kumpulan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim,* Hadist No.997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chozin, Fadjrul Hakam, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah,* t,k : Alpha, 1997.

Chuzaimah, dkk., *Problematika Hukum dan Islam Kontemporer,* Jakarta: PT. Otsaka Firdaus, 1994.

Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Erwati, Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Fatih, Muhammad. ‘’Pendidikan Seks dalam Alquran; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina’’, Ta’abida: Jurnal Ilmiah Vol. 8 No. 2 *Pendidikan Agama Islam*, Nopember: 2018.

Fauziyah, Aswin. *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Suami Tentang Pemberian Asi Eksklusif*, Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, 2013.

Fauzan Shalih, Muhammad. *Fiqh Mukminat: Upaya Syar'i Menjaga Martabat, Kesucian, dan Kemuliaan Wanita,* Yogyakarta: Wihdah Press, 2005.

Febri Wulanda, Ayu. *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Salemba Medika, 2011.

Fuadi Husin, Achmad,“Islam dan Kesehatan*”,* Jurnal Islamuna Vol.1, No.2, 2014.

Halimanto, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus- Sunnah* Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hamidy dkk, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Hamka, Buya. *Tafsir al-Azhar,* Jilid 1, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

----------. *Tafsir al-Azhar,* Jilid 6, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

----------. *Tafsir al-Azhar,* Jilid 7, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

----------. *Tafsir al-Azhar,* Jilid 8, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

----------. *Tafsir al-Azhar,* Jilid 9. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hassan Hathout, Abdullah Nashih Ulwanto *Pendidikan Seks; Pendidikan Anak Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka Media, 2011.

Hasan Shadily, John Echols, *Kamus Inggris Indonesia's an English-Indonesia Dictioary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

Hasyim, Hamzah. "Pemahaman Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja", Jurnal Sawwa, Vol 11, No 2.

Indana, Nurul. *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Surah al-An'am ayat 151-153*, Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Urwatul Wutsqo, Jurnal Tarbawi Vol.06, No.01, 2018.

Irwan Andhyantoro, Intan Kumalasari. *Kesehatan Reproduksi "Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan"*, Jakarta: Selemba Medika, 2012.

Jalil, Abdul. "Jender Dalam Kisah-kisah Al-Qur'an", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol.1, No,1, Juni 2011.

Judi Raharjo, dan Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi; Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 1999.

Junaedi, Didi, "Mengenal Lebih Dekat Tafsir Maudhu'i ,Jurnal Diya'al-Afkar, Vol.4, No.01, 2016.

Kisworo, Budi. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.

Kurniawati, Erny. *Hubungan Usia Ibu Hamil, Jumlah Anak, Jarak Kehamilan dengan Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan*, (Madiun: Program Pascasarjana UNS, Jurnal Magister Kedokteran Keluarga, 2018.

Lumongga Lubis, Namora, *Psikologi Kespro; Wanita dan Perkembangan Reproduksinya*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet II, 2016.

Muhammad, Husain, "Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam", Jurnal Pusat Studi Gender PSG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3, No.4, 2015.

Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Sekolah Sarjana Universitas Nasional, 2016.

Maria Ulfa, Mahtuf Ahnan. *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2017.

Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013.

Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi dalam Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.

Murni, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Menurut Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 222-223". Jurnal Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer,* Yogyakarta: Lkis, 2012.

----------. *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir,* Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Nurcholis, Ahmad. *Seksualitas dan Agama. "Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-agama".* Jakarta : PT. Elex Media Koputindo.

Okara Negara, Made. *Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan dalam Jurnal Perempuan*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2005.

Parawansa, Khofifah Indar Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Kesetaraan Gender,* Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Prawirohardjo, Sarwono, *Ilmu Kebidanan,* Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.

Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* Beirut: Darusy-Syuruq, 1412. (Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an (Surah al-Faatihah – al-Baqarah),* Jakarta: Gema Insani, Jilid 1, Cet.3, 2004.

----------. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an,* (Jakarta: Gema Insani, Jilid 4, Cet.3, 2004.

----------. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an,* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H). Terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Dalam Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, Jilid 4, Cet.3, 2004.

Risanto, Esti. *Pengaruh Seks Bebas Terhadap Kesehatan Reproduksi,* Yogyakarta: Departemen Obstetrika dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM, 2019.

Rohman, Samson. *Tafsir Wanita,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Rusyd, Ibn. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*; Takhrij Ahmad Abu Al Majd, Pustaka Azzam, Jilid 1.

Sauda, Halimatus. "Tafsir Surah al-Baqarah ayat 222: Benarkah Makna Haid itu Kotoran*",* diakses dari https://tafsiralquran.id, pada tanggal 30 Maret 2021.

Shalih, Muhammad Fauzan. *Fiqh Mukminat: Upaya Syar'i Menjaga Martabat, Kesucian, dan Kemuliaan Wanita,* Yogyakarta: Wihdah Press, 2005.

Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir,* Tangerang: Lentera Hati, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*), Bandung: Mizan, 1994.

----------. *Wawasan Alquran (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1998

----------. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* Jilid 4, Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----------. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* Jilid 6, Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----------. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* Jakarta: Lentera Hati, Jilid 7, Cet.1, 2002.

----------. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* (Tangerang: Lentera Hati, Jilid 2, Cet.4, 2005.

----------. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* (Jakarta: Lentera Hati, Jilid 9, Cet.1, 2002.

Sidik, Muhammad Yusup. Skripsi: "Penafsiran Ayat-Ayat Yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", Yogyakarta: UINSUKA, 2016.

Sri Rahayu, dan Ida Prijatni, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana,* Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, Cet I, 2016..

Siswati, Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Undang-Undang Kesehatan,* Jakarta: Rajawali Press, Cet I, 2013.

Subhan Tukan, Johan. *Metode Pendidikan Seks; Perkawinan Dan Keluarga,* Jakarta: Erlangga, 1993.

Sunarko, Asep. "Pendidikan Menstruasi Remaja Putri Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah: 222*)", Jurnal Studi Qur'an: Manarul Qur'an,* Vol.18 No.2 , Desember: 2018.

Sukarmi, Skripsi: *"Pernikahan Akibat Zina dalam Tafsir Ahkam*", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Soharsono Soemantri dan Sarimawar Djaja, *Penyebab Kematian Bayi Baru Lahir (NEONATAL) dan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Berkaitan di Indonesia Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKTR),* Vol. 31 No. 3, 2003.

Surtiretno, Nina. *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Syaikh Muhammad bin Saleh al-Ustsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita,* (Darul-Wathan Riyadh: 1410. Terj. Harun, Jakarta: Yayasan al-Shofwa, Cet.2, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syauqi Al-Fanjari, Ahmad. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Terj. Ahsin Wijaya Totok Jumantoro, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Tambunan, Nur Cahaya. Skripsi: Nilai-*Nilai Pendidikan Karakter Yang Terkandung Dalam Surah Al-An'am Ayat 151-153,* Padangsidimpuan: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan, 2015.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: PT.Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.

Trisnawati, Yuli, *"*Analisis Kesehatan Reproduksi Wanita Ditinjau Dari Riwayat Kesehatan Reproduksi Terhadap Infertilitas di RS. Margono Tahun 2015", Vol. VII, No.02, 2015.

Warson Al- Munawwir, Ahmad. *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap,* Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Wibisono, Wahyu. *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqh dan Hukum Positif,* Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol.15, No.1, 2017.

Wirawan Sarwono, Sarlito. *Psikologi Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Yamani, Moh. Tulus, "Memahami Alquran dengan Metode Tafsir Maudhu'I*",* Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.1, No.2, 2015.

Yardho, Moh, *Rekonstruksi Tafsir Mawdu>'i>: Asumsi, Paradigma, dan Implementasi,* Islamuna: Jurnal Studi Islam, Vol.6, No.1, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id